

**PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK REKLAME
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

(Studi Kasus Pada Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I
dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun oleh :

Fitriana

NIM 2005046034

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691,
Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Fitriana
NIM : 2005046034
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/baik, pada tanggal : 25 Juni 2024 serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 01 Juli 2024

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Kartika Marella Vanni, M.E

NIP. 19930421201932028

Sekretaris Sidang

Firdha Rahmiyanti, M.A

NIP. 199103162019032018

Penguji I

Singgih Muherantohadi, M.E.I

NIP.198210312015031003



Penguji II

Septiana Na'afi, M.Si.

NIP.198909242019032018

Pembimbing I

Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag

NIP. 196904201996031002

Pembimbing II

Firdha Rahmiyanti, M.A

NIP. 199103162019032018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Fitriana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Fitriana

NIM : 2005046031

Jurusan : SI Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 196904201990031002

Pembimbing II

Firdha Rahmiyanti, M.A
NIP. 199103162019032018

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Qs Al-Insyirah ayat 5)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”

(Qs. Al-Baqarah ayat 286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam wujud syukur penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Alm Muh. Nuri dan Ibu Yuniati yang selalu berusaha memberikan doa serta dukungan yang begitu besar kepada penulis baik dalam bentuk moral ataupun materil.
2. Untuk kedua kakak saya, Muhammad Kasran Sudirjo dan Ari Suwarno yang selalu memberikan semangat dan dukungan terhadap penulis.
3. Untuk teman-teman kuliah saya khususnya Muna, Dita, Mila serta teman-teman semasa SMK yaitu Milia, Clarisya, Rosdiana, Firna, Anik, Novita, dan Milia yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doanya selama ini.
4. Seluruh pihak yang telah menemani dan berkontribusi selama proses perkuliahan berlangsung.

DEKLARASI

Dengan jujur dan bertanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022)" adalah hasil karya asli yang belum pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Skripsi ini juga tidak mengandung pemikiran dari pihak lain, kecuali yang diacu dalam referensi yang digunakan.

Semarang, 13 Juni 2024

Deklarator



Fitriana

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = 'a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = 'a	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

ا = a

ي = i

و = u

C. Diftong

أى = ay

أو = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya *الطب* *al-thibb*.

E. Kata Sandang

Kata sandang (... *ال*) ditulis dengan *al-* ... misalnya *الصنعة* = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis huruf kecil kecuali jika pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya *المعيشة الطبيعية* = *al-ma'isyah al-thabi'iyyah*.

ABSTRAK

Jawa tengah menjadi salah satu provinsi di pulau jawa yang mempunyai PAD yang rendah. Sumber pendapatan terbesar bagi PAD diantaranya berasal dari pajak daerah. Dari tahun 2019-2020 realisasi PBB dan BPHTB mengalami penurunan di beberapa kabupaten dan kota di Jawa tengah. Selain kedua pajak tersebut pajak reklame mempunyai kontribusi yang sangat kecil bagi PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PBB, BPHTB dan pajak reklame memiliki pengaruh terhadap PAD.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten/kota di Jawa tengah pada tahun 2018-2022. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode non probabilitas sampling dengan Teknik Sampling Purposive yaitu penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Metode analisi yang digunakan merupakan analisis linear berganda dengan menggunakan spss 25.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Reklame secara parsial tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

Central Java is one of the provinces on the island of Java that has low paddy PAD. The biggest source of income for PAD comes from regional taxes. From 2019-2020 the realization of PBB and BPHTB has decreased in several districts and cities in Central Java. Apart from these two taxes, advertising tax has a very small contribution to PAD. This research aims to find out whether PBB, BPHTB and advertising tax have an influence on PAD.

This research is quantitative research using secondary data. The population in this study were districts/cities in Central Java in 2018-2022. The sampling method in this research is a non-probability sampling method with a purposive sampling technique, namely determining the sample using certain considerations. The analysis method used is multiple linear analysis using SPSS 25.

The results of this research show that partial Land and Building Rights Acquisition Fee has been proven to partially have a significant effect on Regional Original Income. Meanwhile, Land and Building Tax and Advertising Tax has not been partially proven to have no significant effect on local original income.

Keywords: Land and Building Tax (PBB), Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB), Advertisement Tax, Regional Original Income (PAD)

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai kendala dan juga hambatan. Berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Warno, S.E, M.Si, selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Naili Sa’adah, M.Si, selaku Sekretaris Prodi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Dr. H. Khoirul Anwar, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Firdha Rahmiyanti, M. A selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan serta memberikan bimbingan sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Prodi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua, dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan bantuan, serta dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat yang selalu memberikan dukungan dan kontribusi pada pembuatan skripsi ini, semoga diberikan kelancaran dalam meraih keinginannya.
9. Seluruh pihak yang memberikan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan

senang hati menerima segala saran dan juga kritikan yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 6 Juni 2024

Penulis

Fitriana

NIM. 2005046034

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 <i>Stakeholder Theory</i>	9
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	10
2.3 Pajak dalam Perspektif Islam	11
2.4 Pajak	12
2.4.1 Ciri-ciri Pajak Menurut Waluyo (2011)	13
2.4.2 Fungsi Pajak	13
2.4.3 Jenis Pajak	13
2.4.4 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.4.5 Teori Pemungutan Pajak	15
2.5 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	15
2.6 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18
2.7 Pajak Reklame	22
2.8 Penelitian Terdahulu	25
2.8 Kerangka Berfikir	29

2.8	Hipotesis Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN		34
3.1	Jenis Penelitian.....	34
3.2	Populasi dan Sampel	34
3.3	Metode Pengumpulan Data	37
3.4	Definisi Operasional	37
3.5	Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	44
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data	45
4.2.1	Statistik Deskriptif	45
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	46
4.2.3	Model Regresi Linear Berganda	50
4.2.4	Uji Hipotesis	52
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	55
4.3.1	Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah	55
4.3.2	Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 56	
4.3.3	Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		59
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Keterbatasan Penelitian	59
5.3	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN-LAMPIRAN		64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pendapatan Asli Daerah di Pulau Jawa Tahun 2019-2021	1
Tabel 1. 3 Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB kabupaten/kota di Jawa Tengah.....	4
Tabel 1. 4 Kontribusi Pajak Reklame 2020.....	5
Tabel 2. 1 Klasifikasi Kriteria PBB	17
Tabel 2. 2 Klasifikasi Kriteria BPHTB	22
Tabel 2. 3 Klasifikasi Kriteria Pajak Reklame	24
Tabel 3. 1 Daftar kabupaten/kota di Jawa Tengah	35
Tabel 3. 2 Kriteria Sampel Penelitian	36
Tabel 3. 3 Daftar Sampel Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	36
Tabel 3. 4 Definisi Operasional Variabel	37
Tabel 4. 1 Output Statistic Deskriptif.....	45
Tabel 4. 2 Output Uji Normalitas	46
Tabel 4. 3 Output Uji Heterokedastisitas	48
Tabel 4. 4 Output Uji Autokorelasi.....	49
Tabel 4. 5 Output Uji Multikolieritas	50
Tabel 4. 6 Output Uji Linier Berganda	51
Tabel 4. 7 Output Uji Determinasi	52
Tabel 4. 8 Output Uji Simultan (Uji F)	53
Tabel 4. 9 Output Uji Parsial (Uji T)	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tren Indeks Permintaan Properti di Jawa Tengah Tahun 2019-2021	2
Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir	29
Gambar 4. 1 Grafik Probability Plot	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kontribusi PBB terhadap PAD tahun 2018-2022.....	64
Lampiran 2 Kontribusi BPHTB terhadap PAD tahun 2018-2022	65
Lampiran 3 Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD tahun 2018-2022	67
Lampiran 4 Kontribusi PAD tahun 2018-2022	68
Lampiran 5 Output Statistik Deskriptif	70
Lampiran 6 Output Uji Normalitas	70
Lampiran 7 Grafik Probability Plot.....	71
Lampiran 8 Output Uji Heteroskedastisitas	71
Lampiran 9 Output Uji Autokorelasi	72
Lampiran 10 Output Uji Multikolinearitas.....	72
Lampiran 11 Output Regresi Linear Berganda	72
Lampiran 12 Output Uji Determinasi (R^2)	73
Lampiran 13 Output uji Simultan (Uji-F)	73
Lampiran 14 Output Uji Parsial (Uji T).....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan nasional yang diharapkan dapat menjadi langkah kemajuan negara. Dalam menyongsong pembangunan suatu negara, pajak ialah sektor pendapatan yang sangat penting dan diperlukan.¹ Penerimaan negara melalui sektor pajak merupakan salah satu kontributor utama dalam pengisian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain memainkan peran penting dalam pembangunan negara, penerimaan pajak juga memberikan sumbangan yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kewajiban bagi individu atau kelompok dalam rangka memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah yang merupakan penerimaan yang diterima oleh suatu daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola, mengatur, dan mengumpulkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya guna memajukan pembangunan dan ekonomi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemampuan daerah dapat dilihat dari besarnya pajak daerah dan optimalisasi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber dari penerimaan proyek daerah yang masih sering terkendala dalam pengoptimalan pembangunan daerah.² Sedangkan pembangunan daerah digunakan untuk mengelola potensi-potensi di daerah tersebut serta diharapkan dapat meningkatkan perkembangan bagi masyarakat sekitar. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pajak daerah merupakan suatu pajak daerah bersifat wajib yang individu atau kelompok tanggung.³ Dilandaskan atas kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah harus pintar melakukan penghimpunan dana guna pembangunan daerah. Banyak upaya yang masih harus dilakukan agar penerimaan pendapatan terhimpun dengan maksimal. Perubahan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber pendapatan yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

¹ Fathi Rufaidah and Asep Dais Muharom, 'Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung', *Jurnal Financia: Akuntansi Dan ...*, 3.1 (2022), 24–34

² Veronika Anggun Prasetyaningtyas and Dyah Ratnawati, 'Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang Dan Batu Tahun 2011-2020', *Jurnal Ilmiah MEA*, 6.2 (2022), 42–57.

³ Prasetyaningtyas and Ratnawati.

Terus menggali potensi merupakan upaya untuk melakukan peningkatan penerimaan pajak daerah sehingga dapat menumbuhkan produktivitas Pendapatan Daerah.⁴

Pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan sepenuhnya untuk membiayai otonomi setiap daerah. Tujuan dari kebijakan negara yang dikenal sebagai otonomi daerah adalah untuk meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memaksimalkan potensinya, sebuah daerah bergantung pada Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah masing-masing provinsi Jawa ditunjukkan di bawah ini.

Tabel 1. 1

Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2021

Provinsi	Tahun		
	2019	2020	2021
Banten	7.022.310	5.906.540	7.010.370
DKI Jakarta	45.707.400	37.414.750	41.606.310
Jawa Barat	44.150.910	39.915.360	45.315.780
Jawa Tengah	28.648.040	28.056.370	31.611.200
Jawa Timur	39.344.670	37.042.890	40.942.410
DIY	2.082.800	1.876.710	1.900.920

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 PAD tertinggi diperoleh oleh Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 dan 2021 dan DKI Jakarta pada tahun 2019. Jawa Tengah menempati urutan ke-4 dengan PAD terendah pada tahun 2020. Pada tahun 2020 terjadi penurunan PAD namun tidak signifikan dan mengalami kenaikan pada 2021 yang dimana Jawa Tengah dapat dikatakan cukup berfluktuasi. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang diberikan tanggung jawab dalam mengelola potensi daerahnya sendiri. Provinsi Jawa Tengah harus mampu mengoptimalkan setiap potensi yang ada agar terwujudnya kemajuan bagi Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, potensi tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan juga citra daerah tersendiri. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan setiap sumber pajak daerah agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.⁵

⁴ Junius and Sefnat Aristarkus, ' Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor', 9.20 (2023), 1–23.

⁵ Muhammad Syukri and Hinaya Hinaya, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan', *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2.2 (2019), 30 <<https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>>.

Penurunan Pendapatan Daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, pemerintah daerah tidak melakukan apa-apa untuk menemukan keunggulan dan potensinya. Kedua, orang masih kurang patuh dan sadar pajak. Ketiga, sistem administrasi dan hukum di daerah belum ideal. Keempat, birokrasi memiliki sumber daya manusia yang buruk. Kelima, birokrasi khawatir program tidak dilaksanakan.⁶ Beberapa orang berpendapat bahwa sentralisasi yang tinggi dalam perpajakan, di mana pemerintah pusat menarik semua pajak utama, baik langsung maupun tidak langsung, adalah penyebab penurunan Pendapatan Daerah. Hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan, meskipun pajak bervariasi di tingkat daerah. Selain itu, ada kekhawatiran politis mengenai kemungkinan bahwa peningkatan sumber pendapatan daerah dapat menyebabkan perpecahan dan separatisme.⁷

Adapun beberapa upaya atau cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan dengan menghitung potensi seakurat mungkin, agar target penerimaan bisa mendekati potensinya. Sedangkan, cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru.⁸ Sumber pendapatan terbesar bagi PAD diantaranya berasal dari pajak daerah. Dengan demikian, harapannya pemerintah dapat lebih bijak dalam menggali secara optimal sumber-sumber pendapatan PAD khususnya pajak daerah. Besarnya pajak yang berhasil didapat oleh masing-masing daerah mencerminkan bagaimana suatu daerah tersebut berkembang, sehingga peran masyarakat sebagai stakeholder dalam membayar pajak juga menjadi penting bagi pembangunan daerahnya. Penyelenggaraan pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pembangunan suatu negara sebagian besar dibiayai oleh pajak daerah. Sehubungan dengan itu, pajak berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber penerimaan negara, sumber pendapatan terbesar diperoleh dari sektor pajak.

Menurut Pusat Kebijakan APBN (2016), ada kemungkinan besar untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah melalui pajak lokal dan prosedur bagi hasil pajak. Pendapatan dari sektor konstruksi dan real estate termasuk yang paling penting karena dapat mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

⁶ Rifqi Zuchal Ghozali, Abu Talkah, and Eka Askafi, 'Pengembangan Sektor Pariwisata Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Sektor Pariwisata Kabupaten Kediri)', *Magister Agribisnis*, 21 (2021), 33–46.


⁷ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Daerah*, 2017.

⁸ Mulya Firdausy.

Properti di Jawa Tengah meningkat pesat dari sektor publik dan swasta. Dengan lokasinya yang strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa, banyak orang yang ingin berdagang dan bahkan memilih untuk menetap. Hal ini memberikan pemerintah peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak.

Gambar 1. 1

Tren Indeks Permintaan Properti di Jawa Tengah Tahun 2019-2021



Sumber: Rumah.com (Indonesia Property Market Index), 2021

Dilihat dari Gambar 1.1 indeks permintaan property jawa Tengah mengalami peningkatan pada kuartal pertama tahun 2021. Indeks permintaan property naik sebesar 9,6 persen secara QoQ jika dibandingkan kuartal keempat 2020. Pada periode kuartal keempat 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan kuartal keempat 2019 yaitu sebanyak 27,7 persen. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kebutuhan masyarakat pada properti besarnya minat masyarakat dalam kepemilikan asset berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 dan BPHTB. Walaupun indeks permintaan property di Jawa Tengah mengalami peningkatan, tetapi masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan penerimaan PBB dan BPHTB.

Tabel 1. 2

Realisasi Penerimaan PBB dan PBHTB kabupaten/kota di Jawa Tengah

PBB P-2		
Kabupaten/kot a	2019	2020
Magelang	33.057.309.182	31.505.074.451
Sukoharjo	36.659.981.705	32.573.913.945
Wonogiri	22.937.846.654	22.064.116.427

BPHTB		
Kabupaten/kot a	2019	2020
Cilacap	23.164.618.369	18.893.923.490
Banyumas	51.333.064.430	5.110.976.285
Banjarnegara	4.695.662.209	4.155.777.987

Karanganyar	26.905.026.456	26.731.113.957
Grobogan	30.204.255.369	31.825.956.238
Blora	17.810.827.577	17.181.653.228
Demak	71.688.199.238	71.647.573.738
Temanggung	13.597.151.854	12.651.940.038
Kendal	33.834.362.901	29.965.148.108
Batang	27.989.891.000	27.051.058.917
Pemalang	21.477.063.428	19.565.736.176
Brebes	36.890.272.047	35.081.706.997
Kota Magelang	6.686.654.782	6.344.137.299
Kota Surakarta	88.359.046.254	75.945.556.037
Kota Salatiga	9.525.295.403	9.367.185.554
Kota Semarang	480.106.015.003	478.968.317.991
Kota Pekalongan	14.212.332.279	13.942.245.025
Kota Tegal	14.173.784.901	13.912.584.697

Kebumen	12.944.778.964	10.942.152.938
Magelang	20.556.496.942	14.602.846.543
Boyolali	52.403.579.757	46.987.806.359
Klaten	27.808.793.025	24.005.970.538
Sukoharjo	90.195.537.575	88.289.329.922
Wonogiri	6.879.014.243	6.612.924.350
Rembang	11.896.948.533	10.911.897.716
Demak	23.828.651.972	23.711.870.334
Temanggung	19.014.475.009	16.156.615.814
Pekalongan	17.960.491.619	17.307.444.798
Pemalang	24.695.865.973	22.173.726.238
Kota Magelang	9.261.659.580	9.010.360.595
Kota Surakarta	74.094.177.000	62.152.755.400
Kota Salatiga	25.116.629.794	19.900.582.499
Kota Pekalongan	19.493.498.933	18.651.600.528

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK) Tahun 2019-2020 (data diolah oleh peneliti, 2023)

Berdasarkan Tabel 1.2 terdapat 18 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami penurunan dan BPHTB tahun 2020. Hal ini tidak sejalan dengan presentase indeks permintaan properti pada Gambar 1.1 yang menunjukkan peningkatan pada kuartal pertama dan ketiga tahun 2020. Kurangnya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PBB P-2 dan BPHTB menjadi salah satu alasan PAD yang masi belum maksimal. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah dua pajak daerah yang saling bergantung. Ketika permintaan akan tempat tinggal meningkat, akan ada peningkatan dalam pembangunan properti, baik tanah maupun bangunan. Setiap tahun, sebagai pemangku kepentingan publik, pemerintah kabupaten dan kota menetapkan target penerimaan pajak, terutama dari PBB dan BPHTB. Kedua pajak tersebut merupakan sektor potensial berdasarkan objek pajaknya, dan keduanya juga merupakan pajak properti yang berkaitan dengan sektor real estate dan real property dalam PDRB. Diharapkan bahwa PAD Jawa Tengah akan melonjak sebagai akibat dari keberadaan dua pajak ini.⁹

Faktor lain yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah reklame. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan

⁹ Rio Rahmat & Dian Lestari Siregar Yusran, 'Pengaruh BPHTB dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau', Jurnal Akrab Juara, 2.2 (2017), 73-84 .

Retribusi Daerah, reklame adalah segala bentuk benda, alat, perbuatan, atau media yang dirancang dengan berbagai bentuk dan corak untuk keperluan komersial, dengan tujuan memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian publik terhadap barang, jasa, individu, atau organisasi, yang bisa dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh publik.¹⁰

Tabel 1. 3
Kontribusi Pajak Reklame 2020

No	Kabupaten/kota	Kontribusi (%)
1.	Kabupaten Cilacap	0.34
2.	Kabupaten Banyumas	0.49
3.	Kabupaten Purbalingga	0.23
4.	Kabupaten Banjarnegara	0.36
5.	Kabupaten Kebumen	0.29
6.	Kabupaten Purworejo	0.26
7.	Kabupaten Wonosobo	0.32
8.	Kabupaten Boyolali	0.74
9.	Kabupaten Klaten	1.21
10.	Kabupaten Sukoharjo	1.16
11.	Kabupaten Wonogiri	0.50
12.	Kabupaten Sragen	0.08
13.	Kabupaten Kudus	0.78
14.	Kabupaten Temanggung	0.17
15.	Kabupaten Pemalang	0.40
16.	Kota Salatiga	0.63

Sumber: CALK kab/kota di Jawa Tengah (data diolah oleh peneliti, 2024)

Dilihat dari tabel 1.3 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan daerah masih sangat rendah. Dilihat dari kontribusi pajak reklame di beberapa kabupaten dan kota di Jawa tengah tahun 2020 presentase kontribusi yang di sumbangkan bahkan tidak mencapai 2%. Jika melihat Jawa Tengah sebagai daerah industri menengah dan wisata yang banyak dikunjungi oleh para pengusaha dan industriawan seharusnya mampu meningkatkan sarana dan prasarana

¹⁰ Yulia Iis Anisa, (2020), 'Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor', Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 333–38.

yang mana justru menjasi salah satu peluang seperti hotel, restoran dan juga penyewaan reklame. Yang mana nantinya diharapkan dapat menambah pendapatan daerah.

Merujuk pada penelitian Veronika Anggun (2022), menyatakan bahwa pajak reklame secara signifikan mempengaruhi PAD.¹¹ Sedangkan, Sri Layla Wahyu Istanti (2016) Pajak Reklame tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya, pada penelitian Dinda Rachmah dkk (2020) menunjukkan bahwa BPHTB berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan PBB menunjukkan pengaruh negatif terhadap PAD.¹² Rio Rahmat dkk (2017) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹³ Berbeda dengan Abdul Latif (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa PBB dan BPHTB tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.¹⁴ Sedangkan, Yeni Rafika (2019) dalam penelitiannya disimpulkan bahwa jumlah realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Reklame berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁵

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam pengaruh ketiga jenis pajak: pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan data laporan penerimaan pajak reklame,

Selain itu, penelitian ini akan berfokus pada Provinsi Jawa Tengah karena, berbeda dengan provinsi di sekitarnya seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, data realisasi pendapatan daerah dari tahun 2021 hingga 2022 menunjukkan penurunan pendapatan dari pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), PAJAK BEA PEROLEHAN ATAS BUMI DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK REKLAME TERDAHAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI JAWA TENGAH”**

¹¹ Prasetyaningtyas and Ratnawati.

¹² Arif Hakim and others, (2020), 149–60

¹³ Yusran.

¹⁴ Abdul Latif, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.1 (2023), 168–77 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7978399>>.

¹⁵ Yeni Rafika Nengsih, 2019, 9–25.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Apakah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Apakah Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendaptan Asli Daerah (PAD)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Mengetahui pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Mengetahui pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang Pendapatan Asli daerah untuk masa depan yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang berharga bagi peneliti di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan terhadap penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir serta rumusan hipotesis yang nantinya akan diuji dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III memaparkan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi penyajian data, hasil analisis data penelitian, hasil data yang telah diolah dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan kesimpulan, keterbatasan serta saran yang nantinya berguna untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Stakeholder Theory*

Menurut Freenan (1963) *Stakeholder* adalah kelompok atau individu yang mampu memengaruhi dan terpengaruhi oleh suatu proses pencapaian dari organisasi. *Stakeholder Theory* adalah komunitas, masyarakat, ataupun kelompok individu yang mempunyai kepentingan serta hubungan terhadap organisasi. Suatu organisasi bukan hanya suatu entitas yang hanya berjalan demi kepentingan pribadi tetapi harus mampu memberikan suatu manfaat kepada stakeholdernya. Teori *Stakeholder* menekankan pentingnya melibatkan dan memperhatikan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi atau kebijakan. Dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD), teori pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah daerah dan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Teori ini membantu mengidentifikasi kelompok-kelompok seperti warga masyarakat, pengusaha, organisasi non-pemerintah, dan pihak lain yang terpengaruh oleh kebijakan. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait peraturan pajak, kebijakan retribusi, atau alokasi dana hasil PAD, pemerintah daerah dapat menerapkan prinsip konsultasi dan partisipasi. Prinsip transparansi dalam teori pemangku kepentingan juga menuntut ketersediaan informasi yang jelas tentang pengelolaan PAD, termasuk penerimaan, alokasi, dan penggunaan dana.¹⁶

Teori *Stakeholder* juga mendorong keadilan dalam distribusi beban pajak dengan mempertimbangkan kelompok ekonomi lemah atau masyarakat berpendapatan rendah dalam perencanaan pajak. Teori ini juga menekankan betapa pentingnya mendapatkan dukungan dan legitimasi dari pemangku kepentingan untuk memastikan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap praktik pengelolaan PAD. Pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dengan memahami kebutuhan dan kepentingan pemangku kepentingan. Melalui penerapan prinsip-prinsip teori stakeholder, pemerintah daerah dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan terkait PAD,

¹⁶ Nikmatul Fuadah and Fifi Hakimi, 'Financial Performance Dan Market Share Pada Bank Umum Syariah Devisa Indonesia: Perspektif Teori Stakeholder', *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5.2 (2020), 180–86 <<https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3656>>.

menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, dan meningkatkan akseptabilitas masyarakat terhadap kebijakan fiskal.¹⁷

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah dana yang diperoleh oleh suatu daerah dari berbagai sumber pendapatan di daerah tersebut. Pendapatan ini dikumpulkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah, yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.¹⁸ Menurut Yani (2008), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang sangat penting bagi suatu daerah, yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan peraturan yang berlaku. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Selain itu, perusahaan menegaskan bahwa PAD adalah penerimaan yang berasal dari sumber di dalam negeri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan dan kemajuan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh PAD. Jika daerah memiliki sumber pendapatan yang memadai, mereka dapat membiayai berbagai kegiatan pemerintahan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan berbagai sektor. Untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola keuangan secara efektif untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang optimal, sangat penting untuk memahami PAD dan sumber-sumbernya. Ini karena PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada dana yang diterima oleh suatu daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri, yang meliputi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku. Pendapatan rutin pemerintah daerah berasal dari upaya pemerintah untuk memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang potensial. Hal ini sangat penting dalam membiayai berbagai tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan program pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang beragam.¹⁹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah otonom, atau daerah, adalah suatu kesatuan

¹⁷ Fuadah and Hakimi.

¹⁸ Hakim and others.

¹⁹ Luis Felipe Viera Valencia and Dubian Garcia Giraldo, 'Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2.1905046035 (2019).

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif sendiri dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.²⁰

2.3 Pajak dalam Perspektif Islam

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari negara.²¹ Pajak adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh wajib pajak kepada negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengharapkan imbalan secara langsung. Tujuan pajak adalah untuk mendukung pengeluaran pemerintah untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan. Pajak sendiri ialah suatu praktek yang sudah dilaksanakan sejak pemerintahan Khilafah Islamiyah. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang sudah membahas terkait pajak yaitu surah At-Taubah ayat 29. Allah Swt berfirman :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk."²²

Dalam Tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili dijelaskan lafadzh yang menjadi pembahasan terkait pajak dalam ayat ini adalah "*Jizyah*". Dalam konteks perang dan perundingan damai, ada opsi yang disebut "jizyah", yang merupakan bentuk pembayaran atau kontribusi yang ditawarkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Kontribusi ini dapat dianggap sebagai semacam pajak. Dari pemaparan tafsir ayat, kita bisa menyimpulkan bahwa konsep pajak sebenarnya sudah tersirat dan diterapkan dalam ajaran Islam, terutama dalam hal jizyah seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Penjelasan tentang pensyariaan jizyah

²⁰ Junius and Aristarkus.

²¹ 2.1 (2016), 64–78.

²² Quran.kemenag, 'No Title', *Quran.Kemenag*, 2024 <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=176>>.

dalam tafsir ayat ini juga menegaskan perlunya dukungan masyarakat dalam bentuk kontribusi, baik melalui harta maupun dengan ikut langsung dalam pemeliharaan dan pembangunan negara.²³

Pajak secara harfiah tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah mengenai hukumnya. Namun, pajak sendiri sering dikaitkan dengan zakat. Baik zakat ataupun pajak dalam Islam hukumnya wajib demi memaslahatkan dan kemakmuran umat. Yang menjadi pembeda adalah segi penetapannya. Pajak merupakan kewajiban yang penetapannya berdasarkan *Ulil Amri* atau pemerintah. Sedangkan zakat penetapan hukumnya didasari oleh agama atau *Syari'*. Penetapan pajak oleh pemerintah harus dapat dipatuhi oleh rakyatnya sejalan dengan perintah Allah SWT. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad)²⁴serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (An-Nisa : 59)

Selama perintah yang dibuat oleh pemerintah tidak mengarah kepada maksiat dan kekefuran maka wajib taat dan mematuhi *Ulil Amri*. Oleh karena itu, sebagai warga negara dan umat muslim kita harus dapat melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana mestinya.

2.4 Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara, juga dalam kewajiban, namun digunakan untuk membiayai pengeluaran publik secara umum. Waluyo (2011) menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh warga kepada kas negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang bersifat wajib namun tidak selalu memberikan manfaat yang langsung terlihat.²⁵

²³ Ridwan Hakim, 'Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah', *TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir)*, 2 (2021), 36–48.

²⁴ Abdul Halim, Icku Rangga Bawono, and Amin Dara, *Edisi 3 PERPAJAKAN*, 2020
<https://www.academia.edu/50816475/Buku_Perpajakan>.

²⁵ Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal, 'Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022', *Bapenda Kabupaten Kendal*, 2022, 22–28
<<https://pajak.kendalkab.go.id/download/zonaintegritas/LKJIP2022.pdf>>.

Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai kebijakan dalam menjalankan perekonomian. Namun, nyatanya pemungutan pajak masih sangat rendah dan sulit untuk dilakukan.²⁶

2.4.1 Ciri-ciri Pajak Menurut Waluyo (2011)

Ciri-ciri pajak yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang dapat dipaksakan.
2. Pembayaran pajak tidak diimbangi dengan prestasi pemerintah individu.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pendapatan pajak dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah dan dapat digunakan untuk investasi publik jika ada surplus.
5. Pajak dapat memiliki tujuan selain sebagai alat pengumpulan.

2.4.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), ada 2 (dua) fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair): Pajak adalah alat utama untuk meningkatkan pendapatan dan dana ke kas negara. Untuk mencapai tujuan ini, konstitusi Indonesia mengatur berbagai jenis pajak.
2. Fungsi Mengatur (Regulair): Selain berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan, pajak juga berfungsi sebagai alat pengaturan pemerintah. Fungsi ini dilengkapi dengan fungsi pajak utama untuk mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan umum.²⁷

2.4.3 Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian.

1. Pajak Menurut Golongannya:
 - Pajak Langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain, seperti Pajak Penghasilan. Pajak

²⁶ Alfiyatul Umiyah and others, 'The Effect of E-Filing and E-Billing Systems Implementation on Taxpayer Compliance with Understanding of the Internet as a Moderating Variable', 2021 <<https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303862>>.

²⁷ Halim, Bawono, and Dara.

- Tidak Langsung adalah pajak yang dapat diberikan kepada pihak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak Menurut Sifatnya:

- Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan subjeknya dan kemudian mencari syarat objektifnya dengan mempertimbangkan keadaan diri Wajib Pajak, seperti Pajak Penghasilan.
- Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan objeknya dan kemudian mencari syarat objektifnya tanpa mempertimbangkan keadaan diri Wajib Pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai.
- Pajak, sesuai dengan lembaga pemungutnya:
Pajak Daerah: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak Daerah, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai.
- Pajak Pusat: Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Terdiri dari pajak provinsi dan kabupaten/kota. Pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dll. adalah contoh pajak provinsi. Pajak kabupaten/kota termasuk pajak hotel, pajak restoran, dll.²⁸

2.4.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011) dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga sistem yang digunakan yaitu :

1. Sistem Penilaian Umum: Sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah, atau fiskus, untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Sistem ini memiliki tiga ciri:
 - Wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
 - Wajib pajak bersifat pasif.
 - Utang pajak muncul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.
2. Sistem Penilaian Diri: Sistem ini memberikan kepada wajib pajak wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Sistem Pengumpulan Pajak: Sistem ini memungkinkan pihak ketiga untuk memotong atau memungut jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak.

²⁸ Halim, Bawono, and Dara.

Setiap sistem memiliki fitur dan mekanisme pemungutan pajak yang unik, yang memberikan fleksibilitas dan keamanan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses perpajakan.

2.4.5 Teori Pemungutan Pajak

1. Teori Asuransi: Pajak dianggap sebagai premi asuransi yang dibayar warga negara kepada pemerintah sebagai imbalan atas perlindungan hak-hak mereka, seperti keselamatan jiwa dan raga.
2. Teori Relevansi: Teori ini menyatakan bahwa yang membayar pajak adalah individu yang memiliki kepentingan, dan jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan kepentingan wajib pajak.
3. Teori Daya Pikul: Menurut teori ini, setiap warga negara harus membayar pajak menurut kemampuan mereka, berdasarkan daya pikul atau beban pengeluaran dan tanggungan keluarga mereka.
4. Teori Bakti: Teori ini menekankan betapa pentingnya berbakti kepada negara, karena negara memiliki hak untuk memungut pajak dari warga negaranya sebagai bagian dari kesatuan yang terkait dengan pemerintahannya.
5. Teori Asas tentang Daya Beli: Teori ini mengatakan bahwa pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara harus sebanding dengan kemampuan mereka untuk membeli sesuatu.²⁹

2.5 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan kepada individu atau badan hukum yang memiliki atau memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Kewajiban ini ditetapkan berdasarkan status sosial dan ekonomi individu atau badan hukum tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah undang-undang pertama yang mengatur pajak bumi dan bangunan. Undang-undang ini kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Subjek Pajak PBB, yang sering disebut sebagai Subjek Pajak, adalah individu atau badan hukum yang secara faktual memiliki hak atas tanah, memperoleh manfaat dari tanah tersebut, atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat dari bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Sedangkan Wajib Pajak adalah individu atau badan hukum yang

²⁹ Muhammad Iqbal and Sukma Juniar, 'Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung', *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 4.2 (2020), 53–70.

secara faktual memiliki hak atas tanah dan/atau memanfaatkan tanah tersebut. Pembayaran pajak bukanlah indikasi dari kepemilikan hak atas tanah tersebut.

Objektif pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdiri dari tanah, juga dikenal sebagai tanah, dan satu atau lebih bangunan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah klasifikasi properti berdasarkan nilai jualnya, yang digunakan sebagai standar untuk memudahkan perhitungan pajak yang harus dibayarkan. Beberapa faktor yang dipertimbangkan saat menentukan kategori tanah atau tanah termasuk:

1. Letak: Lokasi fisik tanah, seperti keberadaan dan kemudahan di wilayah perkotaan atau pedesaan.
2. Peruntukan: Tujuan atau fungsi penggunaan tanah, seperti rumah, bisnis, industri, atau lainnya.
3. Pemanfaatan: Cara atau kegiatan yang dilakukan atas tanah tersebut, seperti pertanian, perumahan, atau investasi.
4. Kondisi lingkungan dan faktor lainnya: Kondisi geografis, topografi, dan faktor lingkungan lainnya juga dapat memengaruhi penggunaan tanah tersebut.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan, hal-hal berikut dipertimbangkan:

1. Bahan yang digunakan: Bahan yang digunakan untuk membangun bangunan, seperti beton, kayu, atau bahan lainnya.
2. Rekayasa: Desain dan teknik konstruksi bangunan, termasuk faktor keamanan dan kekokohan.
3. Letak: Tempat di mana bangunan berada, seperti di pusat kota, pinggiran kota, atau di daerah pedesaan.
4. Faktor lingkungan dan lainnya: Faktor-faktor lingkungan sekitar bangunan dan infrastruktur yang tersedia. Klasifikasi tanah dan bangunan membantu dalam menentukan nilai pajak yang adil dan sesuai untuk properti dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini.³⁰

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan dengan membandingkan harga dengan NJOP pengganti, objek serupa, atau nilai perolehan baru jika tidak ada transaksi jual beli yang dapat dijadikan acuan. Menurut Mardiasmo (2016:382), NJOP adalah harga rata-rata yang biasanya tercapai dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember

³⁰ Rukmi Juwita, Khairaningrum Mulyanti, and Fathur Ainur Rahmaan, 'Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintah Kabupaten Ciamis Periode 2018-2020', *JAMER : Jurnal Akuntansi Merdeka*, 3.1 (2022), 28–36 <<https://doi.org/10.33319/jamer.v3i1.77>>.

1998 tentang pengenaan pajak bumi dan bangunan, objek pajak bumi dan bangunan (PBB) termasuk dalam beberapa sektor, termasuk:

1. Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan Industri: Area yang digunakan untuk perusahaan hutan dan budidaya hutan, serta area yang digunakan untuk penambangan bahan galian, termasuk bahan galian strategis, vital, dan lainnya, termasuk dalam sektor perkebunan. Sektor kehutanan mencakup area yang digunakan untuk benih, penanaman baru, perluasan, perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi jenis tanaman, bersama dengan fasilitas pendukungnya.
2. Industri Perdesaan dan Kota: Sektor ini mencakup objek pajak pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri, dan objek khusus perkotaan. Ini juga mencakup objek pajak yang diatur secara khusus, seperti:
3. Usaha Perikanan: Ini mencakup semua bisnis yang memiliki izin untuk menangkap atau membudidayakan ikan, serta kegiatan penyimpanan, pendinginan, atau pengawetan ikan untuk tujuan komersial. Objek Pajak Perairan: Meliputi perairan di dalam dan di luar wilayah Indonesia.
4. Objek Pajak Khusus: Meliputi objek pajak seperti jalan tol, pelabuhan udara, laut, atau sungai, industri semen dan pupuk, PLTA, PLTU, pertambangan, tempat rekreasi, dan lain-lain.

Pasal 5 Undang-Undang PBB mengatur tarif pajak bumi dan bangunan, yang merupakan ketentuan hukum pajak yang sangat penting. Tarif ini ditetapkan sebesar 0,5%, atau 5%, dan sebanding dengan tarif pajak kekayaan yang digantikan oleh PBB. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi PBB, maka untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} : \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2001:164) (dalam Yulia Anggara Sari 2011)

Tabel 2. 1

Klasifikasi Kriteria PBB

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang

30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari, 2011)

2.6 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dijelaskan sebagai suatu peristiwa atau tindakan hukum yang menghasilkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Menurut definisi yang diberikan oleh undang-undang pertanahan dan bangunan, hak atas tanah dan bangunan mencakup hak untuk mengelola tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.³¹

BPHTB sebelumnya merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat. Namun, setelah UU Nomor 28 Tahun 2009, BPHTB menjadi salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, BPHTB menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang digunakan untuk mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Menurut Pasal 85 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan, termasuk situasi di mana pembeli ditunjuk dalam proses lelang. Individu atau badan hukum yang memperoleh hak tersebut adalah subjek dan wajib pajak BPHTB, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³²

Pembeli tanah atau tanah dan bangunan, baik individu maupun badan hukum, yang ditunjuk dalam proses lelang dalam situasi ini harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Peraturan Daerah menetapkan tarif BPHTB, tetapi Pasal 88 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa tarif tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen) dari nilai perolehan objek pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), yang merupakan nilai pengurang dari NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB, dihitung dengan mengalikan tarif dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Besaran NPOPTKP ditentukan oleh Peraturan Daerah, tetapi tidak boleh kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap bidang.³³

³¹ Yusran.

³² Yulia Yasmita, 'Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dalam Lelang', *Kementerian Keuangan Indonesia*, 2021 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kendari/baca-artikel/13403/Bea-Perolehan-Hak-atas-Tanah-dan-Bangunan-BPHTB-Dalam-Lelang.html>>.

³³ Yasmita.

Undang-undang ini (UU 21/97) mengatur Bea Pengalihan Hak berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Sistem Self Assessment

Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk menghitung dan membayar utang pajaknya sendiri. Sistem ini digunakan untuk membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Tarif Tetap

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah 5% dari nilai Perolehan Objek Kena Pajak Pajak.

3. Sanksi bagi Pelanggar

Agar pelaksanaan Undang-Undang ini efektif, sanksi diberlakukan terhadap wajib pajak maupun pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang ini.

4. Penerimaan Negara Diserahkan ke Daerah

Sebagian besar uang yang diperoleh dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diserahkan kepada pemerintah daerah. Ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah, mendukung operasi pemerintah daerah, dan meningkatkan otonomi daerah.

5. Pungutan di luar Undang-Undang Dilarang

Tidak ada pungutan atas hak atas tanah dan bangunan di luar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil untuk pengenaan dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta untuk memastikan bahwa penerimaan pajak tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan wilayah.

Objek Pajak Pasal 2 ayat (1) UU BPHTB menentukan bahwa objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Perolehan hak atas tanah meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru. Pemindahan hak atas tanah menyebabkan hak atas tanah beralih dari seseorang kepada orang lain. Jadi, pemindahan adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan

tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan.³⁴

1. Pemindahan hak karena:

- Jual Beli: Transaksi antara dua orang yang menjual tanah atau tanah dan bangunan.
- Tukar Menukar: Pertukaran hak atas tanah atau tanah bersama dengan bangunan antara dua individu.
- Hibah adalah pemberian hak atas tanah atau tanah dan bangunan kepada orang lain.
- Wasiat adalah wasiat khusus yang memberikan hak atas tanah atau tanah dan bangunan kepada orang tertentu setelah pemberi hibah meninggal.
- Waris: Hak atas tanah, bangunan, atau tanah yang ditransfer dari pewaris ke ahli waris.
- Pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum Lain: Sebagai bagian dari penyertaan modal, tanah dan bangunan ditransfer dari individu atau badan hukum ke perseroan terbatas atau badan hukum lainnya.
- Pemisahan hak bersama adalah ketika sebagian hak bersama tanah dan bangunan berpindah dari satu pemegang hak bersama ke pemegang hak bersama lainnya.
- Penunjukan Pembeli dalam Lelang: Dalam risalah lelang, pejabat lelang menetapkan pemenang lelang.
- Pelaksanaan Putusan Hakim yang Memiliki Kekuatan Hukum Tetap: Pemindahan hak atas tanah atau tanah dan bangunan dilakukan sebagai pelaksanaan putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Penggabungan Usaha: Menggabungkan dua atau lebih perusahaan dengan mempertahankan salah satunya dan melikuidasi yang lain.
- Peleburan usaha: Menggabungkan dua atau lebih perusahaan dengan mendirikan perusahaan baru dan elikuidasi perusahaan sebelumnya.
- Pemekaran usaha adalah proses menggabungkan suatu perusahaan menjadi dua atau lebih perusahaan lain melalui pembentukan perusahaan baru atau transfer sebagian aktiva dan aset perusahaan lama ke perusahaan baru tanpa melakukan likuidasi perusahaan lama.

³⁴ Hakim and others.

- Hadiah: Seseorang atau organisasi memberikan hak atas tanah atau tanah dan bangunan kepada penerima hadiah.

2. Pemberian hak baru karena :

1. Di Luar Pelepasan Hak

Pemberian hak baru atas tanah kepada individu atau badan hukum dari negara atau pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kelanjutan Pelepasan Hak

Pemberian hak baru kepada individu atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak sebelumnya. Tanah dapat berupa:

- a) Hak Milik: Hak paling kuat dan menyeluruh yang dimiliki seseorang atau badan hukum.
- b) Hak Guna Usaha: Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Hak Guna Bangunan: Undang-undang agraria memberikan hak kepada seseorang untuk membangun dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya untuk jangka waktu tertentu.
- d) Hak Pakai: Hak untuk menggunakan dan memanen hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah yang diberikan oleh pihak berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah.
- e) Hak Milik Satuan Rumah Susun: Istilah yang mengacu pada kepemilikan unit individu dalam sebuah kompleks perumahan bertingkat.
- f) Hak Pengelolaan: Hak yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum untuk mengelola tanah atau bagian dari tanah dengan sebagian kewenangan yang diberikan oleh negara.

Hal-hal ini membahas berbagai alasan dan metode untuk pemindahan hak atas tanah dan bangunan, serta jenis-jenis hak atas tanah yang dapat dimiliki. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi PBB, maka untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah digunakan rumus sebagai berikut:³⁵

³⁵ Nengsih.

$$\text{Kontribusi PBB} : \frac{\text{Realisasi penerimaan BPHTB}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2001:164) (dalam Yulia Anggara Sari 2011)

Tabel 2. 2

Klasifikasi Kriteria BPHTB

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari, 2011)

2.7 Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akutanbilitas dengan memperhatikan potensi daerah.³⁶ Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan pada iklan atau reklame di daerah. Ini mencakup berbagai jenis iklan, seperti di media luar ruang, cetak, dan digital. Proses pengumpulan pajak melibatkan registrasi pengiklan atau pemilik iklan dan pembayaran tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bergantung pada orientasi sosial atau kegiatan nirlaba, beberapa kriteria mungkin berlaku untuk pengecualian atau pengurangan.

Pajak reklame, yang bergantung pada jumlah reklame yang dipasang di daerah tersebut, memberikan kontribusi kepada PAD. Selain itu, pajak ini juga berfungsi untuk mengatur tata ruang kota dengan menetapkan lokasi, ukuran, dan jenis reklame yang diizinkan. Industri periklanan dapat dipengaruhi oleh kebijakan ini dengan meningkatkan atau mengurangi pemasangan reklame.

Pajak reklame adalah bentuk pajak yang dikenakan pada kegiatan pemasangan iklan atau reklame di suatu wilayah. Pemerintah daerah biasanya menetapkan tarif pajak dan mendefinisikan jenis-jenis reklame yang dikenai pajak. Ini dapat mencakup reklame di media luar ruang, media cetak, atau media digital. Proses pengumpulan pajak reklame melibatkan registrasi pengiklan atau pemilik reklame, dan pembayaran pajak sesuai dengan

³⁶ jdih, 'Pajak Reklame', 2011.

tarif yang ditetapkan. Beberapa pajak reklame mungkin memiliki kriteria pengecualian atau pengurangan, seperti untuk reklame yang berorientasi sosial atau kegiatan nirlaba.

Pendapatan dari pajak reklame memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Besar kontribusi ini akan tergantung pada aktivitas pemasangan reklame di wilayah tersebut. Pajak reklame juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur tata ruang kota dengan menentukan lokasi, ukuran, dan jenis reklame yang diizinkan. Kebijakan pajak reklame dapat memengaruhi industri periklanan dengan memotivasi atau menghambat pemasangan reklame. Dalam beberapa kasus, pajak ini juga dapat menjadi sumber kontroversi terkait dengan kebebasan berbicara. Oleh karena itu, penting untuk memahami kebijakan dan regulasi terkait pajak reklame di wilayah tertentu untuk melaksanakan kegiatan pemasangan reklame dengan mematuhi hukum setempat.

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan itu sendiri yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Berbagai penyelenggaraan promosi termasuk dalam lingkup pajak promosi, seperti:³⁷

1. Reklame papan atau billboard: ditempelkan pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, atau tiang.
2. Reklame untuk megatron, videotron, atau display elektronik besar (LED): Ini menggunakan tenaga listrik untuk menampilkan gambar atau tulisan berwarna yang dapat diubah, diprogram, dan beroperasi pada layar monitor besar.
3. Reklame yang terbuat dari kain: Menggunakan kain, plastik, karet, atau bahan lainnya. Reklame melekat, juga dikenal sebagai stiker, adalah yang berbentuk lembaran lepas yang disebar, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda. Reklame selebaran, di sisi lain, adalah yang berbentuk lembaran lepas yang disebar atau diberikan. Reklame berjalan yang terpasang pada kendaraan: reklame yang dipasang atau ditempelkan pada kendaraan.
4. Reklame udara: dilakukan di udara dengan gas, laser, pesawat, atau alat lainnya. Reklame suara: dilakukan dengan kata-kata yang diucapkan atau suara yang dihasilkan dari perantaraan alat.
5. Reklame film/slide: Menggunakan klise berupa kaca atau film yang diproyeksikan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di ruangan. Reklame peragaan: Menampilkan sesuatu dengan atau tanpa suara.

³⁷ jdih.

Tidak semua bisnis reklame dikenakan pajak reklame, menurut Siahaan (2013). Berikut adalah beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame:

- a. Penayangan iklan di internet, televisi, radio, berita harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya
- b. Label atau merek yang dipasang pada barang yang dijual untuk membedakannya dari barang sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang pada bangunan tempat usaha atau profesi sesuai dengan peraturan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- e. Reklame lainnya yang diatur oleh undang-undang.

Peraturan daerah kabupaten/kota menetapkan tarif pajak reklame dengan tingkat paling tinggi 25 persen. Ini dibuat untuk memberikan pemerintah kabupaten/kota keleluasaan untuk menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan keadaan mereka sendiri. Dengan demikian, setiap kabupaten/kota memiliki otoritas untuk menetapkan tarif pajak mereka sendiri, asalkan aturan tersebut tidak melarang..³⁸

Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi PBB, maka untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah digunakan rumus sebagai berikut:³⁹

$$\text{Kontribusi PBB} : \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. 3

Klasifikasi Kriteria Pajak Reklame

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

³⁸ Anisa.

³⁹ Atteng Jovanly, David Saeran, and Lidya Mawikere, 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado Tahun 2011-2015 Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16.4 (2016), 47-58.

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari, 2011)

2.8 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1.	Yeni Rafika Nengsih	Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BPHTB (X1) Pajak Reklame (X2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh. 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame selama 3 tahun terakhir ini sudah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 88,5.
2.	Rio Rahmat Yusran dan Dian Lestari Siregar	Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BPHTB (X1) PBB (X2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. 2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan PBB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. 3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan BPHTB dan PBB berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
3.	Dinda Rachmah Arifiana, dkk	Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan, dan	BPHTB (X1) PBB (X2) Pajak Resto (X3) PAD (Y)	BPHTB berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan PBB dan Pajak Resto menunjukkan pengaruh negatif terhadap PAD

		Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Malang 2017-2019)		
4.	Abdul Latif	Analisis Kontribusi PBB dan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Bekasi Periode 2011-201	BPHTB (X1) PBB (X2) PAD (Y)	PBB dan BPHTB tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan taraf signifikansi yang diajukan alpha 0.05 atau 5%, lain halnya PBB dan BPHTB secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi.
5.	Sri Layla Wahyu Istanti	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C, dan Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati	Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Pajak Hiburan (X3) Pajak Reklame (X4) Pajak Penerangan Jalan (X5) Pajak Parkir (X6) Pajak Galian C (X7) Pajak Sarang Burung (X8) PAD (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. Sedangkan variabel Pajak Reklame, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati.
6.	Fathi Rufaidah & Asep Dais	Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	PBB (X1) PAD (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota

	Muharom	terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung		Bandung.
7.	Veronika Anggun Prasetyaningtyas 1; Dyah Ratnawati	Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten/Kota di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Batu Tahun 2011-2020	Pajak Restoran (X1) Pajak Hotel (X2) Pajak Reklame (X3) PAD (Y)	Hasil studi mengindikasikan bahwasannya secara parsial pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame secara signifikan mempengaruhi PAD. Adapun kesimpulannya yaitu ketiga variabel bebas pada studi ini mempengaruhi PAD pemerintah kabupaten/kota Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Batu
8.	Sri Ayem	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Obek Wisata, BPHTB terhadap PAD	Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Retribusi Obek Wisata (X3) BPHTB (X4) PAD (Y)	Pajak hotel berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restaurant berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi obyek wisata berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
9.	Junius Menase Sau Sabu	Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli	PBB P2 (X1) Pajak Hotel (X2) Pajak Restoran (X3) PAD (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PBB P2 berpengaruh parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor 2. Pajak Hotel berpengaruh parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor. 3. Pajak Restoran berpengaruh parsial terhadap Pendapatan Asli


		Daerah Kabupaten Alor		Daerah Kabupaten Alor 4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Berpengaruh simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor.
10.	Rukmi Juwita, dkk	Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Ciamis Periode 2018-2020	Pajak Bumi dan Bangunan (X1) PAD (Y)	Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Ciamis Periode 2018-2020.
11.	Muhamad Iqbal dan Sukma Juniar	Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung	BPHTB (X1) Pajak Air Tanah (X2) PAD (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan BPHTB mempunyai hubungan yang rendah dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode 2011-2018. 2. Pajak air tanah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode 2011-2018. 3. Secara simultan, variabel bebas penerimaan BPHTB dan Pajak Air Tanah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
12.	Iis Anisa Yulia	Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor	Pajak Hiburan (X1) Pajak Reklame (X2) PAD (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel maupun pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, walaupun pengaruh pajak restoran lebih signifikan daripada pajak hotel. 2. Secara simultan pajak hotel dan pajak restoran bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pada tabel 2.1 menunjukkan bahwa penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, akan tetapi didalam penelitian akan memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut diantaranya adalah lokasi penelitian, tahun pada data yang digunakan.

2.8 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah uraian singkat tentang keadaan atau gejala yang menjadi subjek penelitian. Alur-alur pemikiran logis dari teori yang sudah dideskripsikan adalah kriteria utama yang digunakan dalam kerangka berfikir. Setelah itu, analisis dilakukan secara sistematis, yang akan memungkinkan penciptaan hipotesis dengan menganalisis bagaimana variabel penelitian berhubungan satu sama lain. Dengan demikian, kerangka berfikir membantu membentuk fondasi konseptual yang kuat untuk penelitian, karena mengaitkan teori dengan variabel yang diamati dan mempertimbangkan bagaimana keduanya berhubungan satu sama lain. Ini membantu para peneliti merencanakan dan menjalankan penelitian secara terstruktur dan terarah.

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir



2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan bangunan, PBB merupakan pajak pusat yang demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB di serahkan kepada pemerintah daerah baik Propinsi, kabupaten / kota.⁴⁰ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu sumber PAD karena pemilik properti wajib membayar pajak ini kepada pemerintah daerah. PBB berkontribusi menjadi bagian substansial dari pendapatan daerah. Jika dibandingkan dengan jenis-jenis pajak lainnya PBB cenderung lebih stabil karena keterkaitannya dengan kepemilikan properti. Hal ini dapat memberikan stabilitas pada pendapatan daerah. Tingkat PBB dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi lokal dan nilai properti. Peningkatan nilai properti dapat meningkatkan penerimaan PBB dan sebaliknya. PBB dapat memberikan insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai properti melalui pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan PBB.⁴¹

Sesuai dengan Stakeholder Theory, yaitu organisasi bukan hanya berjalan untuk kepentingan pribadi akan tetapi harus menjamin kepuasan dan bermanfaat bagi stakeholder. Melalui pungutan dari pajak bumi dan bangunan, Pemerintah Daerah harus memaksimalkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah agar mampu mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya.

Pada penelitian Rio Rahmat Yusran dan Dian Lestari Siregar (2017) mengenai Pengaruh BPHTB dan PBB terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Riau D menunjukkan bahwa PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian Fathi Rufaidah dan Asep Dais Muharom (2022) mengenai pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD Kota Bandung menyatakan bahwa penerimaan PBB secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dengan PAD di Kota Bandung. Dari hasil penelitian terdahulu dan landasan teori tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

⁴⁰ Latif.

⁴¹ Yusran.

H₁: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.8.2 Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BPHTB adalah sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, karena setiap kali terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan, pihak yang menerima hak tersebut wajib membayar BPHTB. Kontribusi ini dapat signifikan tergantung pada tingkat aktivitas peralihan properti di daerah tersebut. BPHTB dapat memberikan stabilitas pada pendapatan daerah karena pembayarannya terkait langsung dengan transaksi peralihan properti. Aktivitas properti cenderung tetap ada meskipun terjadi fluktuasi ekonomi. Tingkat aktivitas properti, seperti jual beli atau waris-mewarisi, dapat memengaruhi penerimaan BPHTB dan, oleh karena itu, berdampak pada PAD. Adanya penerimaan Pajak BPHTB ini akan meningkatkan pembangunan dan menunjang percepatan ekonomi, serta mendorong pemerataan pembangunan.⁴²

BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, karena setiap kali terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan, pihak yang menerima hak tersebut wajib membayar BPHTB. Kontribusi ini dapat signifikan tergantung pada tingkat aktivitas peralihan properti di daerah tersebut. BPHTB dapat memberikan stabilitas pada pendapatan daerah karena pembayarannya terkait langsung dengan transaksi peralihan properti. Aktivitas properti cenderung tetap ada meskipun terjadi fluktuasi ekonomi. Tingkat aktivitas properti, seperti jual beli atau waris-mewarisi, dapat memengaruhi penerimaan BPHTB dan, oleh karena itu, berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adanya penerimaan Pajak BPHTB ini akan meningkatkan pembangunan dan menunjang percepatan ekonomi, serta mendorong pemerataan pembangunan.

Sesuai dengan Stakeholder Theory, apabila terjadinya peningkatan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang disertai peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan meningkat.

Dalam penelitian Dharma Cahyadi dkk (2023), menyatakan Bea Hak Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara parsial berpengaruh positif

⁴² Yusran.

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Denpasar. Sejalan dengan penelitian Komang Yogi Wirasatya dan Made Yenni Latrini (2020) menunjukkan bahwa BPHTB memiliki pengaruh positif yang signifikan pada PAD Kabupaten Badung. Dari hasil penelitian terdahulu dan landasan teori tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.8.3 Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Pasal 28, Pasal 1 UU Tahun 2009, pajak reklame ialah pajak yang dibebankan sebab menyelenggarakan reklame, maksudnya yaitu segala benda, peralatan, sertifikat, atau media, dan berbagai bentuk dan coraknya yang bersifat komersial untuk mempromosikan barang atau jasa.⁴³ Pajak reklame dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah biasanya mengenakan pajak reklame sebagai salah satu bentuk retribusi daerah terhadap pemasangan reklame di wilayahnya. Pendapatan dari pajak ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan kebutuhan keuangan lainnya. Sesuai dengan Stakeholder Theory, apabila terjadinya peningkatan penerimaan pajak reklame yang disertai peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan meningkat.

Pada penelitian Veronika Anggun Prasetyaningtyas dan Dyah Ratnawati (2022) mengenai Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten/Kota di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Batu Tahun 2011-2020 dinyatakan bahwa pajak reklame mempengaruhi positif terhadap PAD, yang juga ditunjukkan dengan hasil nilai signifikansinya. Hasil yang sejalan juga ditemukan pada penelitian Iis Anisa Yuli (2020) tentang Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor menunjukkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat bahwa secara individu (parsial) pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian terdahulu dan landasan teori tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

⁴³ Prasetyaningtyas and Ratnawati.

H₃: Pajak Reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan kuantitatif akan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini menggunakan pengukuran, perhitungan, rumus, dan data numerik untuk memahami dan menjelaskan topik penelitian, mulai dari perumusan usulan penelitian hingga pelaksanaan dan analisis data. Metode ini menggunakan pengumpulan data dan analisis statistik untuk mendukung hipotesis atau pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, para peneliti dapat mengukur variabel, membuat generalisasi yang lebih luas, dan membuat kesimpulan berdasarkan analisis data yang terukur dan tidak bias..⁴⁴

Penelitian ini akan menguji pengaruh antara variabel independen yaitu pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak reklame terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.2 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian, populasi mungkin mencakup individu, kelompok, kejadian, atau objek tertentu yang menjadi subjek penelitian. Populasi juga dapat merujuk pada area generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik dan kuantitas tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Selanjutnya, para peneliti mengumpulkan data dan menganalisis populasi ini untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang fenomena yang mereka pelajari..⁴⁵

Penelitian dapat mencakup populasi dari berbagai entitas, seperti organisasi, komunitas, atau masyarakat. Penelitian ini menggunakan data dari semua kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah untuk menghitung penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak reklame, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini mencakup seluruh 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga total 35 entitas termasuk dalam populasi. Analisis dan interpretasi data dari seluruh entitas ini akan menjadi fokus untuk memahami penerimaan pajak dan PAD di wilayah tersebut. Berikut merupakan daftar kabupaten/kota di Jawa Tengah

⁴⁴ Lukas S Musianto, 'Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian', *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha*, 4.2 (2002), 123–36 <<https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136>>.

⁴⁵ Maimuna K. Tarishi Ramadhani Khija, Ludovick Uttoh, 'Teknik Pengambilan Sampel', *Ekp*, 13.3 (2015), 1576–80.

Tabel 3. 1**Daftar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

No	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Cilacap	19.	Kabupaten Kudus
2.	Kabupaten Banyumas	20.	Kabupaten Jepara
3.	Kabupaten Purbalingga	21.	Kabupaten Demak
4.	Kabupaten Banjarnegara	22.	Kabupaten Semarang
5.	Kabupaten Kebumen	23.	Kabupaten Temanggung
6.	Kabupaten Purworejo	24.	Kabupaten Kendal
7.	Kabupaten Wonosobo	25.	Kabupaten Batang
8.	Kabupaten Magelang	26.	Kabupaten Pekalongan
9.	Kabupaten Boyolali	27.	Kabupaten Pemasang
10.	Kabupaten Klaten	28.	Kabupaten Tegal
11.	Kabupaten Sukoharjo	29.	Kabupaten Brebes
12.	Kabupaten Wonogiri	30.	Kota Magelang
13.	Kabupaten Karanganyar	31.	Kota Surakarta
14.	Kabupaten Sragen	32.	Kota Salatiga
15.	Kabupaten Grobogan	33.	Kota Semarang
16.	Kabupaten Blora	34.	Kota Pekalongan
17.	Kabupaten Rembang	35.	Kota Tegal
18.	Kabupaten Pati		

Sampel adalah bagian dari jumlah suatu populasi. Jadi sampel adalah sebagian dari keseluruhan obyek yang akan diteliti atau dievaluasi yang memiliki karakteristik tertentu dari sebuah populasi. Cara menentukan sampel disebut dengan teknik sampling atau teknik penyampelan.⁴⁶ Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode non probabilitas sampling. Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel.⁴⁷ Dalam penelitian ini, teknik sampling purposive digunakan. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada karakteristik atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam kasus ini, peneliti

⁴⁶ Ramadhani Khija, ludovick Uttoh.

⁴⁷ Ramadhani Khija, ludovick Uttoh.

secara sengaja memilih sampel tanpa menggunakan metode acak, memungkinkan mereka untuk memilih sampel yang diinginkan. Berikut merupakan kriteria-kriteria yang ditentukan:

1. Kabupaten atau kota di Jawa Tengah.
2. Kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang datanya tersedia pada Bapenda selama periode 2018-2022.
3. Data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian tersedia dengan lengkap selama periode 2018- 2022.

Dalam penelitian ini sampel terpilih merupakan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2018-2022 dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan guna mendukung penelitian. Adapun jumlah sampel kabupaten/kota yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1.	Kabupaten/kota di Jawa Tengah	35
Tidak memenuhi kriteria		
2.	Kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang datanya tersedia pada Bapenda selama periode 2018-2022.	0
3.	Data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian tersedia dengan lengkap selama periode 2018- 2022.	23
Jumlah Kabupaten/kota yang terpilih sebagai sampel		12

Dari kriteria yang telah ditentukan peneliti memperoleh sampel 12 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berikut merupakan kabupaten/kota yang dijadikan sebagai sampel

Tabel 3. 3
Daftar Sampel Kabupaten/kota di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Cilacap	7.	Kabupaten Klaten
2.	Kabupaten Banyumas	8.	Kabupaten Wonogiri
3.	Kabupaten Banjarnegara	9.	Kabupaten Sragen
4.	Kabupaten Kebumen	10.	Kabupaten Temanggung
5.	Kabupaten Purworejo	11.	Kabupaten Pemalang

6.	Kabupaten Wonosobo
----	--------------------

12.	Kota Salatiga
-----	---------------

Dari 12 kabupaten/kota yang telah ditentukan maka jumlah sampel keseluruhan adalah 60 sampel yang diambil 12 kabupaten/kota pertahun dengan periode 5 tahun yaitu dari tahun 2018-2020. Jumlah sampel tersebut merupakan sampel yang telah disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan jenis data sekunder. Catatan, laporan historis, atau literatur yang telah ditulis dan dipublikasikan sebelumnya adalah beberapa contoh sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber aslinya yang tidak langsung.

Untuk tujuan penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak reklame, dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data ini mungkin berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah, dokumen resmi, atau sumber lain yang terkait dengan pendapatan dan keuangan daerah. Peneliti akan menggunakan data sekunder ini untuk menganalisis informasi saat ini untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.4 Definisi Operasional

Ada dua kategori variabel dalam penelitian ini: variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel dependen, dan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah variabel dependen penelitian ini; variabel independen adalah jenis pajak tertentu. Tiga jenis pajak terdiri dari variabel independen dalam penelitian ini: 1. Pajak Bumi dan Bangunan (X1), 2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (X2), dan 3. Pajak Reklame (X3).

Peneliti akan melihat bagaimana setiap jenis pajak dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah dengan menggunakan variabel independen ini. Kemudian, variabel-variabel ini akan digunakan dalam analisis untuk mengetahui hubungan antara jenis pajak dan PAD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3. 4

Definisi Operasional Variabel

Variable	Pengertian	Rumus	Skala
-----------------	-------------------	--------------	--------------

Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. ⁴⁸	PAD = $\frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Pajak daerah}} \times 100\%^{49}$	Rasio
Pajak Bumi dan Bangunan (X ₁)	Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. ⁵⁰	PBB = $\frac{\text{Realisasi penerimaa PBB}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%^{51}$	Rasio
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (X ₂)	BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Sedangkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta	BPHTB = $\frac{\text{Realisasi penerimaan BPHTB}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%^{53}$	Rasio

⁴⁸ Hakim and others.

⁴⁹ Mulya Firdausy.

⁵⁰ Hakim and others.

⁵¹ Mulya Firdausy.

⁵³ Mulya Firdausy.

	bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. ⁵²		
Pajak Reklame (X ₃)	Pajak Reklame merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akutanbilitas dengan memperhatikan potensi daerah. ⁵⁴	Pajak reklame = $\frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$ ⁵⁵	Rasio

3.5 Teknik Analisis Data

1.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan salah satu analisis yang menjelaskan secara umum terkait data penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan dan mendiskripsikan data penelitian tersebut.⁵⁶ Dalam penelitian ini, analisis deskriptif sangat tepat digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak reklame, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah. Dengan menggunakan analisis deskriptif, peneliti dapat menemukan karakteristik penting seperti rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum, serta sebaran lainnya.

Dalam situasi ini, analisis deskriptif akan membantu kita memahami pola dan tren terkait penerimaan pajak dan PAD di Provinsi Jawa Tengah. Misalnya, analisis dapat menunjukkan apakah penerimaan pajak telah meningkat atau

⁵² Iqbal and Juniar.

⁵⁴ jdih.

⁵⁵ Mulya Firdausy.

⁵⁶ Icam Sutisna, 'Statistika Penelitian: Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif', *Universitas Negeri Gorontalo*, 1.1 (2020), 1–15 <<https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/4610/Teknik-Analisis-Data-Penelitian-Kuantitatif.pdf>>.

menurun dari tahun ke tahun, dan bagaimana masing-masing jenis pajak berkontribusi pada PAD total.

1.2.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi, uji asumsi klasik sangat penting untuk memastikan kevalidan dan keandalan model regresi yang digunakan. Dengan melakukan uji asumsi klasik, peneliti dapat menentukan apakah model regresi memenuhi asumsi yang diperlukan atau tidak. Setiap uji asumsi klasik diberikan penjelasan singkat berikut:

- a. Uji Normalitas: Uji ini menentukan apakah distribusi data residual (selisih antara nilai prediksi dari model regresi dan nilai observasi sebenarnya) berdistribusi secara normal. Plot Q-Q, atau plot jumlah-jumlah, dan uji statistik seperti uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk biasanya digunakan untuk menguji normalitas.
- b. Uji Heteroskedastisitas: Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah heteroskedastisitas adalah pola atau struktur yang tidak konstan dalam varians residual. Ini menunjukkan bahwa variabilitas kesalahan prediksi berubah-ubah di sepanjang rentang nilai prediktor. Ini dapat dilihat dengan memeriksa plot residual versus nilai prediktor atau dengan menggunakan uji statistik seperti uji White atau Breusch-Pagan.
- c. Uji Autokorelasi: Ini adalah uji yang menentukan apakah ada korelasi antara nilai residual pada suatu waktu dengan nilai residual pada waktu sebelumnya atau sesudahnya. Ini biasanya dilakukan pada data deret waktu atau data yang diambil secara berurutan dalam rentang waktu tertentu. Anda dapat melakukan uji autokorelasi dengan menggunakan plot residual versus waktu atau dengan menggunakan uji statistik seperti uji Durbin-Watson.

1.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ialah suatu analisis yang digunakan dalam mengukur arah hubungan diantara dua atau lebih variabel independen/bebas (X_1 , X_2 , X_3) terhadap variabel dependen/terkait (Y).⁵⁷ Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak bumi dan bangunan (X_1), bea perolehan ha katras

⁵⁷ I Made Yuliara, 'Modul Regresi Linier Berganda', *Universitas Udayana*, 2.2 (2016), 18.

tanah dan bangunan (X₂), dan pajak reklame (X₃) kemudian variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Perhitungan statistik regresi linear berganda pada penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

A = Nilai Konstanta

b₁ = Koefisien Regresi pajak bumi dan bangunan

X₁ = Pajak bumi dan bangunan

b₂ = Koefisien Regresi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

X₂ = Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

b₃ = Koefisien Regresi pajak reklame

X₃ = Pajak reklame

E = Error

1.2.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan proses logis dalam penelitian ilmiah kuantitatif dan merupakan wilayah statistika inferensial dengan mempergunakan alat uji statistik dan hasilnya menjadi bahan analisis penelitian berikutnya.⁵⁸ Uji hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan pernyataan dalam perumusan suatu hipotesis. Uji hipotesis diterima apabila hasil penelitian dapat mendukung pernyataan hipotesis tersebut, hipotesis ditolak apabila pernyataan dari hipotesis yang sudah ditentukan sebelumnya tidak didukung oleh hasil penelitian. Secara statistik, uji hipotesis dilakukan dari koefisien determinasi, uji simultan dan uji parsial.

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan atau menerangkan variabel dependen. Jika nilai R² kecil, artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, semakin tinggi nilai R², semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinan adalah pengujian yang tujuannya mengukur seberapa jauh

⁵⁸ Jim Hoy Yam and Ruhayat Taufik, 'Hipotesis Penelitian Kuantitatif', *Perspektif : Jurnal Ilmu Administrasi*, 3.2 (2021), 96–102 <<https://doi.org/10.33592/perspektif.v3i2.1540>>.

kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan atau menerangkan variabel dependen.⁵⁹

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel-variabel independen/bebas terhadap variabel terkait/dependen. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara simultan dari variabel independen (pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak reklame) terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah).

Ketentuan pengambilan keputusan dari uji F adalah:

1. Apabila nilai dari $\text{sig} < 0,05$ atau nilai dari $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka terdapat pengaruh secara bersamaan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
2. Apabila nilai dari $\text{sig} > 0,05$ atau nilai $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka tidak terdapat pengaruh secara bersamaan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

c. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji T digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel-variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terkait. Pengujian model secara serentak dilakukan untuk mengetahui secara keseluruhan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.⁶⁰ Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji T dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel independen (pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak reklame) terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah).

Ketentuan pengambilan keputusan pada uji T ini yaitu :

1. Apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka terdapat pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

⁵⁹ Yam and Taufik.

⁶⁰ Syukri and Hinaya.

2. Apabila nilai $\text{sig} > 0,05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka tidak ada pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Jawa Tengah terletak di antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu mencakup Pulau Karimunjawa dan terletak antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' dan 111°30' Bujur Timur. Batasnya dengan Laut Jawa di sebelah Utara, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia di sebelah Selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur. Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, dengan luas wilayah sekitar 3,43 juta hektar. Ini merupakan sekitar 25,89 persen dari luas Pulau Jawa dan 1,81 persen dari luas Indonesia secara keseluruhan. Menurut data dari Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, provinsi ini akan memiliki suhu udara rata-rata antara 22,0 °C dan 35,2 °C pada tahun 2022, dengan kelembaban udara rata-rata antara 74,0 persen dan 86,0 persen. Stasiun Meteorologi Banjarnegara memiliki jumlah hari hujan terbanyak, 249 hari, dengan curah hujan tertinggi 4.661 mm³. Dengan topografi yang beragam, Jawa Tengah terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan di bagian tengah, yang sejajar dengan panjang Pulau Jawa, hingga dataran rendah yang tersebar luas dan wilayah pesisir di bagian utara dan selatan. Mayoritas tanah di provinsi ini memiliki kemiringan antara 0-2%, 2-15%, 15-40%, dan lebih dari 40% yang menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan lahan dan kinerjanya.⁶¹

Kondisi fisiografis Jawa Tengah terdiri dari tujuh kategori: Zona Randublatung, Perbukitan Rembang, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah Bagian Timur, Pegunungan Progo Barat, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Serayu Utara. Jenis tanah di daerah ini bervariasi dari organosol, litosol, aluvial, planosol, andosol, regosol, grumosol, mediteran, latosol, dan podsolik. Namun, latosol, aluvial, dan gromosol adalah yang paling umum dan tersebar di seluruh wilayah.

Pada tahun 2021, Jawa Tengah memiliki 36.742.501 penduduk, terdiri dari 18.472.627 laki-laki dan 18.269.874 perempuan, dengan pertumbuhan 1,15 persen dari tahun 2010 hingga 2021. Rasio jenis kelamin adalah 101,11 laki-laki per 100 perempuan. Pada tahun 2021, ada 1.120,17 orang per km² di provinsi ini. Di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, ada berbagai tingkat kepadatan penduduk. Kota Surakarta memiliki populasi

⁶¹ BPS Provinsi Jawa Tengah, 'Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2023', *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*, 2023, 1–1006.

tertinggi sebesar 11.361,18 jiwa/km², sementara Kabupaten Blora memiliki populasi terendah sebesar 491,05 jiwa/km².⁶²

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Data yang akan digunakan dalam penelitian digambarkan dengan statistik deskriptif. Ini melibatkan presentasi data numerik dari variabel penelitian, seperti nilai minimum, nilai rata-rata, nilai maksimum, dan simpangan baku. Dengan menggunakan statistik deskriptif, peneliti dapat memahami karakteristik dasar data sebelum melakukan analisis statistik yang lebih mendalam. Ini membantu pemahaman awal data dan proses analisis. Berikut merupakan hasil statistic deskriptif yang ditampilkan dalam tabel:

Tabel 4. 1
Output Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PBB	60	3.64	15.95	8.2625	2.60500
BPHTB	60	1.71	11.71	5.3215	2.63089
PR	60	.08	1.29	.4260	.27569
PAD	60	10.48	29.66	16.3707	4.30573
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Hasil Output SPSS 25

Hasil dari Tabel 4.1 memperlihatkan jumlah sampel sebanyak 60. Berdasarkan uji data tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki nilai rata-rata sebesar 8,2625 dengan standar deviasi sebesar 2,60500. PBB mempunyai nilai minimum sebesar 3,64 serta nilai maksimalnya sebesar 15,95.
2. Pada variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai nilai rata-rata sebesar 5,3215 dengan standar deviasi sebesar 2,63089. Selain itu, mempunyai nilai minimum sebesar 1,71 dan nilai maksimal sebesar 11,71.
3. Variabel Pajak Reklame memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4260 dengan standar deviasi sebesar 0,27569. Serta, mempunyai nilai minimum pajak reklame sebesar 0,08 dan nilai maksimal sebesar 1,29.

⁶² Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 'LKPD TA 2022 Audited.Pdf', 2023, p. 560.

4. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen mempunyai rata-rata sebesar 16,3707 dengan standar deviasi sebesar 4,30573. Sementara itu, nilai minimum yang dimiliki sebesar 10,48 serta nilai maksimal yang dimiliki PAD sebesar 29,66.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi yang akan diuraikan sebagai berikut:

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menentukan apakah distribusi variabel independen dalam model regresi, yaitu pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak reklame, serta variabel dependen, yaitu pendapatan asli daerah, berdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas satu sampel Kolmogorov-Smirnov digunakan. Keputusan dibuat berdasarkan hasil dua ekor dengan nilai asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Sebelum melakukan analisis statistik lebih lanjut, ini membantu memastikan bahwa asumsi

Tabel 4. 2

Output Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.60773253
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.128
	Negative	-.062
Test Statistic		.128
Asymp. Sig. (2-tailed)		.016 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil Output SPSS 25

Dari tabel 4.2 hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,016. Dimana nilai tersebut menunjukkan nilai signifikansi $0,016 > 0,05$. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa data tela berdistribusi secara normal. Selain itu, pengujian juga dapat dilakukan dengan menggunakan grafik normal probability plot. Berikut merupakan gambar grafik probability plot:

Gambar 4. 1

Grafik Probability Plot



Gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik plot selalu cenderung mengikuti dan mendekati garis diagonal. Oleh karena itu, berdasarkan pedoman dalam teknik probability plot untuk pengambilan keputusan uji normalitas, dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi secara normal.

4.2.2.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah didalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan antara varians dari residual pada satu pengamatan yang lain. Apabila dalam varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas dan apabila terdapat perbedaan maka disebut heteroskedastisitas. Maka regresi yang baik adalah tidak terjadi suatu heterokedastisitas. Untuk metode yang dipakai menggunakan metode spearman. Jika nilai signifikannya $>$ dari 0,05 maka dapat ditari kesimpulan bahwa tidak terjadi suatu masalah dalam uji heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam varians dari residual antar pengamatan dalam suatu model regresi. Ketika varians residual tetap konstan antar pengamatan, itu menunjukkan homoskedastisitas; jika tidak, itu menunjukkan heteroskedastisitas. Regresi yang baik biasanya tidak mengalami heteroskedastisitas. Metode yang digunakan dalam hal ini adalah metode Spearman. Jika nilai signifikansi dari uji heteroskedastisitas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah yang signifikan dalam hal heteroskedastisitas.

Tabel 4.3
Output Uji Heteroskedastisitas
Correlations

			PBB	BPHTB	PR	Unstandardized Residual
Spearman's rho	PBB	Correlation Coefficient	1.000	-.365**	-.044	-.035
		Sig. (2-tailed)	.	.004	.739	.790
		N	60	60	60	60
	BPHTB	Correlation Coefficient	-.365**	1.000	.433**	-.113
		Sig. (2-tailed)	.004	.	.001	.389
		N	60	60	60	60
	PR	Correlation Coefficient	-.044	.433**	1.000	.149
		Sig. (2-tailed)	.739	.001	.	.255
		N	60	60	60	60
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.035	-.113	.149	1.000
		Sig. (2-tailed)	.790	.389	.255	.
		N	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Output SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas maka dapat disimpulkan:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai nilai signifikan sebesar $0,790 > 0,05$.
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai nilai signifikan sebesar $0,389 > 0,05$.
3. Pajak Reklame mempunyai nilai signifikan sebesar $0,255 > 0,05$.

Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas karena semua variabel mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan antara residual dari satu pengamatan dan residual dari pengamatan lain dalam model regresi. Uji Runs Test adalah uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini. Jika nilai Asymp. Sig. dua ekor kurang dari 0,05, maka ada bukti adanya autokorelasi; sebaliknya, jika nilainya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada masalah dengan autokorelasi. Hasil pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Output Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.90327
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	23
Z	-2.083
Asymp. Sig. (2-tailed)	.037

a. Median

Sumber : Hasil Output SPSS 25

Dilihat dari tabel 4.3 diatas memperlihatkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,037. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $0,037 > 0,05$ dengan demikian tidak terjadi gejala atau masalah autokorelasi dalam model regresi, sehingga analisis regresi linier dapat dilanjutkan.

4.2.2.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk memastikan apakah data mengandung gangguan, terutama dalam kasus di mana ada korelasi antara variabel bebas. Pengujian ini melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance dalam model regresi. Nilai VIF atau Tolerance yang lebih tinggi sebanding dengan kemungkinan masalah multikolinearitas dalam model regresi. Berikut merupakan hasil pengolahan data:

Tabel 4. 5**Output Uji Multikolieritas****Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.863	2.387		5.808	.000		
	PBB	-.075	.210	-.045	-.356	.723	.775	1.291
	BPHTB	1.044	.254	.638	4.111	.000	.521	1.920
	PR	-5.702	2.222	-.365	-2.567	.013	.620	1.614

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Hasil Output SPSS 25

Berdasarkan tabel output diatas dapat diketahui bahwa:

1. Variabel PBB memiliki nilai Tolerance sebesar 0,775 lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF sebesar $1,291 < 10,00$.
2. Variabel BPHTB memiliki nilai Tolerance sebesar 0,521 lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF sebesar $1,920 < 10,00$.
3. Variabel Pajak Reklame memiliki nilai Tolerance sebesar 0,620 lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF sebesar $1,614 < 10,00$.

Dari hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada masing-masing variabel independent dalam model regresi.

4.2.3 Model Regresi Linear Berganda

Untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Reklame, dengan variabel terikat, yaitu Pendapatan Asli Daerah, analisis regresi berganda digunakan. Tujuan analisis regresi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel ini terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berikut merupakan hasil dari analisis regresi linear berganda:

Tabel 4. 6**Output Regresi Linear Berganda****Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	13.863	2.387		5.808	.000
	PBB	-.075	.210	-.045	-.356	.723
	BPHTB	1.044	.254	.638	4.111	.000
	PR	-5.702	2.222	-.365	-2.567	.013

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dengan memperhatikan koefisien masing-masing variabel, maka di peroleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 13.863 - 0.075 + 1.044 - 5.702$$

Hasil persamaan dari regresi berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 13,863 artinya jika variabel Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Reklame bernilai 0 (nol), maka nilai dari Pendapatan Asli Daerah akan bernilai konstan dengan nilai 13,863.
2. Besar nilai koefisien regresi untuk Pajak Bumi dan Bangunan sebesar -0,075 menyatakan bahwa apabila terjadi peningkatan pajak bumi dan bangunan sebesar satu persen, maka akan menyebabkan penurunan pada nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,075 dengan anggapan nilai nol pada variable lain. Jika koefisien negative artinya terdapat hubungan negatif antar Pajak Bumi dan Bangunan dan PAD.
3. Besar nilai koefisien regresi untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 1,044 menyatakan bahwa setiap terjadinya peningkatan satu persen pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka akan menyebabkan kenaikan pula pada nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,044 dengan anggapan nilai nol pada variable lain. Jika koefisien positif artinya terdapat hubungan positif antar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan PAD.

4. Besar nilai koefisien regresi untuk Pajak Reklame sebesar -5,702 menyatakan bahwa setiap peningkatan Pajak Reklame sebesar satu persen, maka akan menyebabkan penurunan pada nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar -5,702 dengan anggapan nilai nol pada variable lain. Jika koefisien negative artinya terdapat hubungan negatif antar Pajak Reklame dan PAD.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji analisis determinasi digunakan dalam regresi linier berganda untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat sangat terbatas; namun, jika nilainya mendekati satu, variabel independen akan memberikan sebagian besar informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut adalah

Tabel 4. 7

Output Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.546 ^a	.298	.260	3.70311	.861

a. Predictors: (Constant), PR, PBB, BPHTB

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,260 atau dapat dipresentasikan sebesar 26%. Artinya Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pajak Reklame mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebesar 26% dan sisanya 74% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini.

4.2.4.2 Uji F

Uji F, juga dikenal sebagai uji koefisien regresi secara bersama-sama, digunakan untuk menentukan apakah setidaknya satu variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.7 berikut:

Tabel 4. 8**Output uji Simultan (Uji-F)****ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	325.890	3	108.630	7.922	.000 ^b
	Residual	767.928	56	13.713		
	Total	1093.819	59			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), PR, PBB, BPHTB

Berdasarkan tabel output SPSS diatas, diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0.000. karena nilai Sig. $0.000 < 0.05$, maka sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pajak Reklame secara simultan berpengaruh terhadap variable PAD.

Selain itu bisa juga dengan menentukan terlebih dahulu F tabel dengan rumus $(k ; n-k)$. Dimana $k = 3$ dan $n = 60$, maka menghasilkan angka 3;57. Angka tersebut menjadi acuan untu mencari nilai F tabel pada distribusi nilai F tabel statistic dengan F tabel yang diperoleh sebesar 2,766. Berdasarkan perhitungan tabel diatas menunjukkan F hitung sebesar 7,922, dimana $F \text{ hitung } 7,922 > F \text{ tabel } 2,766$. Maka disimpulkan bahwa variabel Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pajak Reklame secara simultan berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.

4.2.4.3 Uji T

Uji t digunakan untuk menentukan secara parsial apakah variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Selain itu, uji t memungkinkan untuk mengevaluasi apakah kontribusi relatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara statistik signifikan. Sebelum menyimpulkan hipotesis diterima atau ditolak, terlebih dahulu ditentukan t tabel dengan rumus $(a/2; n-k-1)$. Dengan $(n) = 60$ dan $(k) = 3$. Maka didapat nilai t tabel sebesar 2,003. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.9
Output Uji Parsial (Uji T)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	13.863	2.387		5.808	.000
	PBB	-.075	.210	-.045	-.356	.723
	BPHTB	1.044	.254	.638	4.111	.000
	PR	-5.702	2.222	-.365	-2.567	.013

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan Tabel 4.8 maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel PBB adalah sebesar 0,723. Karena nilai Sig. 0,723 > probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada pengaruh variabel Pajak Bumi dan Bangunan terhadap variabel PAD. Selain itu nilai t hitung variabel PBB sebesar -0,356. karena nilai t hitung $-0,356 < t$ tabel 2,003, maka dapat dikatakan bahwa H_1 ditolak. Artinya, Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah.
2. Nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel BPHTB adalah sebesar 0,000. Karena nilai Sig. 0,000 < probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel BPHTB terhadap variabel PAD. Selain itu, nilai t hitung variabel BPHTB sebesar 4,111 karena nilai t hitung $4,111 > t$ tabel 2,003, maka dapat dikatakan bahwa H_2 diterima. Artinya, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah.
3. Nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Pajak Reklame adalah sebesar 0,013. Karena nilai Sig. 0,013 > probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada pengaruh variabel Pajak Reklame terhadap variabel PAD. Selain itu nilai t hitung variabel Pajak Reklame sebesar -2,567. karena nilai t hitung $-2,567 < t$ tabel 2,003, maka dapat dikatakan bahwa H_3 ditolak. Artinya, Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini telah menguji pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kab/kota di Jawa Tengah. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat dari hasilnya bahwa tidak semua variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil pengujian variabel independent terhadap variabel dependent:

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa tidak semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah kab/kota di Jawa Tengah. Beberapa variabel independen mungkin memiliki pengaruh yang signifikan, sementara yang lain mungkin tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kontribusi relatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

4.3.1 Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli

Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari uji t yang telah dilakukan menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana nilai signifikan sebesar 0,723 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari pada 0,05 dan nilai t hitung $-0,356 < t \text{ tabel } 2,003$.

Berdasarkan hasil analisis data, maka hipotesis semula yang menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah ditolak karena hasil uji yang telah dilakukan menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya kabupaten/kota yang mengalami penurunan

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terutama pada tahun 2020. Hal ini tidak lepas dari peran masyarakat sebagai stakeholder dimana masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintah yang masih kurang memberikan pengenalan atau sosialisasi terkait pentingnya membayar pajak serta tatacara pembayarannya sehingga masyarakat menjasi malas dalam membayar pajak.

Hasil ini juga bertolak belakang dengan Stakeholder Theory yang menjelaskan bahwa pemerintah harus mampu menjamin kepuasan stakeholder utamanya yaitu masyarakat. Pemerintah Jawa Tengah belum dapat menjamin kepuasan masyarakat melalui peningkatakan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Dinda Rachmah dkk (2020) menyatakan bahwa PBB menunjukkan pengaruh negatif terhadap PAD. Hal serupa juga dikemukakan oleh Abdul latif (2023) yang menunjukkan bahwa PBB tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.3.2 Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pasal 1 angka 41 Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Sedangkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasil penelitian menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari uji t

yang telah dilaksanakan menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah, dimana nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Serta t hitung $4,111 > t$ tabel $2,003$.

Hasil analisis data yang dilakukan berarti mendukung hipotesis awal yang menyatakan bahwa pajak BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adanya pengaruh dari bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah sertifikat tanah berdasarkan hak penggunaan tanah. Indeks permintaan property naik sebesar 9,6 persen pada 2021 yang menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam kepemilikan asset mempengaruhi penerimaan BPHTB.

Penelitian ini sejalan dengan Stakeholder Theory yang menjelaskan bahwa pemerintah harus mampu menjamin kepuasan stakeholder utamanya yaitu masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat melalui peningkatan hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah yang artinya usaha Pemerintah Jawa Tengah untuk menjamin kepuasan masyarakat dari sektor BPHTB terpenuhi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yeni Rafika (2019) menyatakan bahwa realisasi BPHTB berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD. Hasil ini sejalan dengan penelitian dinda Rachmah Arifiana dkk (2020) yang menunjukkan bahwa BPHTB berpengaruh positif terhadap PAD.

4.3.3 Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak reklame adalah bentuk pajak yang dikenakan pada kegiatan pemasangan iklan atau reklame di suatu wilayah. Pemerintah daerah biasanya menetapkan tarif pajak dan mendefinisikan jenis-jenis reklame yang dikenai pajak. Ini dapat mencakup reklame di media luar ruang, media cetak, atau media digital.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Reklame berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari uji t yang telah dilakukan menyatakan bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana nilai signifikan

sebesar 0,013 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari pada 0,05 dan nilai t hitung $-2,567 < t$ tabel 2,003.

Berdasarkan hasil analisis data, maka hipotesis semula yang menyatakan bahwa Pajak Reklame memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah ditolak karena hasil uji yang telah dilakukan menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dikarenakan kontribusi Pajak Reklame masih sangat rendah jika dibandingkan dengan pajak-pajak daerah lainnya yang dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jika dilihat dari kontribusi pajak reklame hanya menyumbang kurang dari 2% dari Pendapatan daerah. Selain itu, pajak reklame mengalami kenaikan bila ada even-even tertentu saja, misalkan pemilihan bupati, pemilihan anggota dewan yang dilaksanakan hanya 5 tahun sekali. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih sangat rendah serta pemerintah dan juga aparat kurang melakukan sosialisasi terkait prosedur dalam pembayaran pajak reklame pada masing-masing daerah.

Hasil ini juga bertolak belakang dengan Stakeholder Theory yang menjelaskan bahwa pemerintah harus mampu menjamin kepuasan stakeholder utamanya yaitu masyarakat. Pemerintah Jawa Tengah belum dapat menjamin kepuasan masyarakat melalui peningkatannya Pajak Reklame sehingga Pajak Reklame berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sri Layla Wahyu Istanti (2016) menyatakan bahwa Pajak Reklame tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Hal ini searah dengan penelitian Iftakur Rizqiyah (2015) yang menunjukkan pajak reklame tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan asli daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan judul “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020)” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan PBB yaitu $0,073 > 0,05$ serta t hitung $-0,356 < t$ tabel $2,003$.
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan BPHTB yaitu $0,000 < 0,05$ serta t hitung $4,111 > t$ tabel $2,003$.
3. Pajak Reklame secara parsial terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan Pajak Reklame yaitu $0,013 > 0,05$ serta t hitung $-2,567 < t$ tabel $2,003$.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini tentu masih terdapat beberapa keterbatasan dalam pembuatan dan pelaksanaannya. Berikut merupakan keterbatasan-keterbatasan tersebut:

1. Sampel yang digunakan masih terbatas dimana hanya menggunakan 12 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
2. Variabel yang digunakan masih dalam lingkup yang kecil untuk mengetahui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

5.3 Saran

Dasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut beberapa saran yang diharapkan memberi hasil yang lebih baik untuk penulis selanjutnya:

1. Bagi Pemerintah masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah harus lebih mengoptimalkan sumber-sumber atau potensi penerimaan pajak daerah

terutama pajak bumi dan bangunan dan pajak reklame agar nantinya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi atas kendala pemungutan pajak salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas objek penelitian dan jumlah sampel yang lebih lengkap dengan periode yang lebih Panjang.
3. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah dengan patuh dan taat membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Yulia Iis, 'Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8.3 (2020), 333–38
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal, 'Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022', *Bapenda Kabupaten Kendal*, 2022, 22–28
<<https://pajak.kendalkab.go.id/download/zonaintegritas/LKJIP2022.pdf>>
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 'Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2023', *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*, 2023, 1–1006
- Fuadah, Nikmatul, and Fifi Hakimi, 'Financial Performance Dan Market Share Pada Bank Umum Syariah Devisa Indonesia: Perspektif Teori Stakeholder', *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5.2 (2020), 180–86
<<https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3656>>
- Ghozali, Rifqi Zuchal, Abu Talkah, and Eka Askafi, 'Pengembangan Sektor Pariwisata Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Sektor Pariwisata Kabupaten Kediri)', *Magister Agribisnis*, 21 (2021), 33–46
- Hakim, Arif, Dinda Arifiana, Mochamad Rifa'i, and Muhammad Ainulyaqin, 'Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten Malang 2017-2019)', *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 5.02 (2020), 149–60
<<https://doi.org/10.37366/jespb.v5i02.112>>
- Hakim, Ridwan, 'Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah', *TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir)*, 2 (2021), 36–48
- Halim, Abdul, Icut Rangga Bawono, and Amin Dara, *Edisi 3 PERPAJAKAN*, 2020
<https://www.academia.edu/50816475/Buku_Perpajakan>
- Iqbal, Muhammad, and Sukma Juniar, 'Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung', *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 4.2 (2020), 53–70
- Istanti, Sri Layla Wahyu, 'Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati', *Jab*, 2.1 (2016), 64–78
- jdih, 'Pajak Reklame', 2011

- Jovanly, Atteng, David Saeran, and Lidya Mawikere, 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado Tahun 2011-2015 Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16.4 (2016), 47–58
- Junius, and Sefnat Aristarkus, 'Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor', 9.20 (2023), 1–23
- Juwita, Rukmi, Khairaningrum Mulyanti, and Fathur Ainur Rahmaan, 'Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintah Kabupaten Ciamis Periode 2018-2020', *JAMER : Jurnal Akuntansi Merdeka*, 3.1 (2022), 28–36
<<https://doi.org/10.33319/jamer.v3i1.77>>
- Latif, Abdul, 'Analisis Kontribusi PBB Dan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). . Kabupaten Bekasi Periode 2011-2016', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.1 (2023), 168–77
<<https://doi.org/10.5281/zenodo.7978399>>
- Mulya Firdausy, Carunia, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Daerah*, 2017
- Musianto, Lukas S, 'Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian', *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha*, 4.2 (2002), 123–36
<<https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136>>
- Nengsih, Yeni Rafika, 'Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Payakumbuh', *Jurnal Ekonomi : STIE Haji Agus Salim*, 2019, 9–25
- Prasetyaningtyas, Veronika Anggun, and Dyah Ratnawati, 'Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang Dan Batu Tahun 2011-2020', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6.2 (2022), 42–57 <<https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2008>>
- Quran.kemenag, 'No Title', *Quran.Kemenag*, 2024 <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=176>>
- Ramadhani Khija, ludovick Uttoh, Maimuna K. Tarishi, 'Teknik Pengambilan Sampel', *Ekp*, 13.3 (2015), 1576–80
- Rufaidah, Fathi, and Asep Dais Muharom, 'Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung', *Jurnal Financia: Akuntansi Dan ...*, 3.1 (2022), 24–34
<<http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia/article/view/609%0Ahttp://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia/article/download/609/471>>

- Sutisna, Icam, 'Statistika Penelitian: Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif', *Universitas Negeri Gorontalo*, 1.1 (2020), 1–15 <<https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/4610/Teknik-Analisis-Data-Penelitian-Kuantitatif.pdf>>
- Syukri, Muhammad, and Hinaya Hinaya, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan', *JEMMA / Journal of Economic, Management and Accounting*, 2.2 (2019), 30 <<https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>>
- Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa, 'LKPD TA 2022 Audited.Pdf', 2023, p. 560
- Ummiyah, Alfiyatul, Firdha Rahmiyanti, Khoirul Anwar, Fajar Adhitya, Warno Warno, Naili Saadah, and others, 'The Effect of E-Filling and E-Billing Systems Implementation on Taxpayer Compliance with Understanding of the Internet as a Moderating Variable', 2021 <<https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303862>>
- Viera Valencia, Luis Felipe, and Dubian Garcia Giraldo, 'Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2.1905046035 (2019)
- Yam, Jim Hoy, and Ruhiyat Taufik, 'Hipotesis Penelitian Kuantitatif', *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3.2 (2021), 96–102 <<https://doi.org/10.33592/perspektif.v3i2.1540>>
- Yasmita, Yulia, 'Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dalam Lelang', *Kementrian Keuangan Indonesia*, 2021 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kendari/baca-artikel/13403/Bea-Perolehan-Hak-atas-Tanah-dan-Bangunan-BPHTB-Dalam-Lelang.html>>
- Yuliara, I Made, 'Modul Regresi Linier Berganda', *Universitas Udayana*, 2.2 (2016), 18
- Yusran, Rio Rahmat & Dian Lestari Siregar, 'Pengaruh BPHTB Dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau', *Jurnal Akrab Juara*, 2.2 (2017), 73–84 <[http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/download/40/32/.](http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/download/40/32/)>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Kontribusi PBB terhadap PAD tahun 2018-2022

No	Kab/Kota	Tahun	Realisasi penerimaan PBB	Realisasi PAD	Kontribusi
1.	Kabupaten Cilacap	2018	59.045.588.539.00	527.577.740.281.47	11.19
		2019	72.771.009.597.00	574.276.795.303.59	12.67
		2020	76.771.075.330.00	591.343.787.160.48	12.98
		2021	85.747.887.013.00	739.133.833.863.79	11.60
		2022	111.681.957.116.00	700.412.585.030.02	15.95
2.	Kabupaten Banyumas	2018	50.998.303.333.00	648.326.914.034.83	7.87
		2019	52.138.775.937.00	686.805.512.326.17	7.59
		2020	60.872.218.032.00	668.211.148.299.00	9.11
		2021	60.600.524.027.00	761.991.440.173.00	7.95
		2022	64.804.027.332.00	822.678.129.125.12	7.88
3.	Kabupaten Banjarnegara	2018	22.338.520.114.00	235.994.436.137.00	9.47
		2019	23.115.194.308.00	259.463.821.256.38	8.91
		2020	24.102.353.851.00	238.638.994.321.00	10.10
		2021	25.454.069.552.00	313.830.623.336.00	8.11
		2022	27.354.584.381.00	284.507.773.825.00	9.61
4.	Kabupaten Kebumen	2018	42.248.611.770.00	352.047.092.281.90	12.00
		2019	48.222.131.277.00	409.163.433.329.68	11.79
		2020	48.454.001.000.00	403.025.963.783.80	12.02
		2021	48.772.429.933.00	472.017.087.115.00	10.33
		2022	56.649.407.691.00	512.346.375.475.00	11.06
5.	Kabupaten Purworejo	2018	26.652.901.596.00	286.971.590.024.00	9.29
		2019	27.918.084.577.00	280.396.155.599.65	9.96
		2020	29.926.784.696.00	304.800.202.905.00	9.82
		2021	33.828.273.528.00	438.264.776.270.00	7.72
		2022	37.156.293.463.00	330.274.511.807.79	11.25
6.	Kabupaten Wonosobo	2018	18.580.858.910.00	226.819.478.601.00	8.19
		2019	19.226.331.747.00	238.375.801.919.00	8.07
		2020	18.959.645.793.00	251.724.091.045.00	7.53
		2021	25.273.377.936.00	339.745.535.241.00	7.44
		2022	25.709.852.592.00	264.942.660.020.00	9.70
7.	Kabupaten Klaten	2018	26.909.314.060.00	395.884.244.135.40	6.80
		2019	28.053.778.197.00	311.648.401.655.44	9.00
		2020	31.788.061.644.00	304.546.856.000	10.44
		2021	32.548.285.626.00	315.304.009.782.00	10.32
		2022	33.416.750.099.00	358.048.103.989.00	9.33
8.	Kabupaten Wonogiri	2018	21.676.459.558.00	269.032.427.619.00	8.06
		2019	22.937.846.654.00	287.221.631.013.15	7.99

		2020	22.064.116.427.00	274.293.129.950.00	8.04
		2021	22.505.572.678.00	241.300.072.883.00	9.33
		2022	22.158.059.759.00	332.811.150.760.00	6.66
9.	Kabupaten Sragen	2018	19406584757	334.303.284.344.00	5.81
		2019	26126243891	368.325.799.601.00	7.09
		2020	32.867.136.260.00	394.464.906.604.00	8.33
		2021	28.012.345.068.00	537.265.408.211.00	5.21
		2022	31.114.217.356.00	364.484.878.491.00	8.54
10.	Kabupaten Temanggung	2018	13.154.250.762.00	252.019.934.778.00	5.22
		2019	13.597.151.854.00	278.313.775.793.00	4.89
		2020	12.651.940.038.00	307.488.084.365.00	4.11
		2021	15.589.594.933.00	363.128.342.571.00	4.29
		2022	25.651.580.898.00	308.705.886.109.00	8.31
11.	Kabupaten Pemalang	2018	16.479.138.572.00	300.481.887.079.00	5.48
		2019	21.477.063.428.00	350.559.139.753.00	6.13
		2020	19.565.736.176.00	328.353.248.698.00	5.96
		2021	21.327.825.300.00	365.393.902.790.00	5.84
		2022	24319625004	349.130.621.188.00	6.97
12.	Kota Salatiga	2018	8.647.886.272.00	208.926.057.032.00	4.14
		2019	9.525.295.403.00	236.086.898.372.00	4.03
		2020	9.367.185.554.00	219539400332	4.27
		2021	10.217.703.981.00	280.684.937.797.00	3.64
		2022	10.502.366.915.00	240.959.878.632.00	4.36

Lampiran 2 Kontribusi BPHTB terhadap PAD tahun 2018-2022

No	Kab/Kota	Tahun	Realisasi penerimaan BPHTB	Realisasi PAD	Kontribusi
1.	Kabupaten Cilacap	2018	18.779.161.840.00	527.577.740.281.47	3.56
		2019	23.164.618.369.00	574.276.795.303.59	4.03
		2020	18.893.923.490.00	591.343.787.160.48	3.20
		2021	21.897.110.839.00	739.133.833.863.79	2.96
		2022	28.403.369.106.00	700.412.585.030.02	4.06
2.	Kabupaten Banyumas	2018	49.288.308.640.00	648.326.914.034.83	7.60
		2019	51.333.064.430.00	686.805.512.326.17	7.47
		2020	51.109.762.850.00	668.211.148.299.00	7.65
		2021	52.470.490.737.00	761.991.440.173.00	6.89
		2022	60.822.550.105.00	822.678.129.125.12	7.39
3.	Kabupaten Banjarnegara	2018	4.567.675.367.00	235.994.436.137.00	1.94
		2019	4.695.662.209.00	259.463.821.256.38	1.81
		2020	4.155.777.987.00	238.638.994.321.00	1.74
		2021	5.350.882.980.00	313.830.623.336.00	1.71

		2022	11.243.491.293.00	284.507.773.825.00	3.95
4.	Kabupaten Kebumen	2018	10.110.054.468.00	352.047.092.281.90	2.87
		2019	12.944.778.964.00	409.163.433.329.68	3.16
		2020	10.942.152.938.00	403.025.963.783.80	2.71
		2021	18.340.850.414.00	472.017.087.115.00	3.89
		2022	15.983.132.959.00	512.346.375.475.00	3.12
5.	Kabupaten Purworejo	2018	13.656.672.882.00	286.971.590.024.00	4.76
		2019	14.962.840.165.00	280.396.155.599.65	5.34
		2020	15.142.097.721.00	304.800.202.905.00	4.97
		2021	17.425.504.152.00	438.264.776.270.00	3.98
		2022	22.210.824.035.00	330.274.511.807.79	6.72
6.	Kabupaten Wonosobo	2018	5.569.512.415.00	226.819.478.601.00	2.46
		2019	5.360.442.545.00	238.375.801.919.00	2.25
		2020	6.018.598.273.00	251.724.091.045.00	2.39
		2021	6.802.565.646.00	339.745.535.241.00	2.00
		2022	8.915.184.520.00	264.942.660.020.00	3.36
7.	Kabupaten Klaten	2018	23.284.687.519.00	395.884.244.135.40	5.88
		2019	27.808.793.025.00	311.648.401.655.44	8.92
		2020	24.005.970.538.00	304.546.856.000	7.88
		2021	33.411.945.472.00	315.304.009.782.00	10.60
		2022	36.746.746.421.00	358.048.103.989.00	10.26
8.	Kabupaten Wonogiri	2018	5.337.411.277.00	269.032.427.619.00	1.98
		2019	6.879.014.243.00	287.221.631.013.15	2.40
		2020	6.612.924.350.00	274.293.129.950.00	2.41
		2021	8.602.716.400.00	241.300.072.883.00	3.57
		2022	13.121.217.300.00	332.811.150.760.00	3.94
9.	Kabupaten Sragen	2018	14928922400	334.303.284.344.00	4.47
		2019	19126913435	368.325.799.601.00	5.19
		2020	31.339.877.820.00	394.464.906.604.00	7.94
		2021	28.093.283.380.00	537.265.408.211.00	5.23
		2022	26.306.469.375.00	364.484.878.491.00	7.22
10.	Kabupaten Temanggung	2018	9.012.090.184.00	252.019.934.778.00	3.58
		2019	19.014.475.009.00	278.313.775.793.00	6.83
		2020	16.156.615.814.00	307.488.084.365.00	5.25
		2021	16.472.087.860.00	363.128.342.571.00	4.54
		2022	22.845.563.442.00	308.705.886.109.00	7.40
11.	Kabupaten Pemalang	2018	19.921.114.643.00	300.481.887.079.00	6.63
		2019	24.695.865.973.00	350.559.139.753.00	7.04
		2020	22.173.726.238.00	328.353.248.698.00	6.75
		2021	26.034.024.705.00	365.393.902.790.00	7.12
		2022	24892158448	349.130.621.188.00	7.13
12.	Kota Salatiga	2018	17.723.396.672.00	208.926.057.032.00	8.48
		2019	25.116.629.794.00	236.086.898.372.00	10.64

	2020	19.900.582.499.00	219539400332	9.06
	2021	26.112.948.199.00	280.684.937.797.00	9.30
	2022	28.224.662.424.00	240.959.878.632.00	11.71

Lampiran 3 Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD tahun 2018-2022

No	Kab/Kota	Tahun	Realisasi penerimaan Pajak reklame	Realisasi PAD	Kontribusi
1.	Kabupaten Cilacap	2018	1.747.857.556.00	527.577.740.281.47	0.33
		2019	1.870.666.280.00	574.276.795.303.59	0.33
		2020	2.030.256.485.00	591.343.787.160.48	0.34
		2021	2.308.356.515.00	739.133.833.863.79	0.31
		2022	2.575.113.148.00	700.412.585.030.02	0.37
2.	Kabupaten Banyumas	2018	3.807.271.536.00	648.326.914.034.83	0.59
		2019	3.739.318.935.00	686.805.512.326.17	0.54
		2020	3.305.739.083.00	668.211.148.299.00	0.49
		2021	3.234.454.505.00	761.991.440.173.00	0.42
		2022	4.446.084.050.00	822.678.129.125.12	0.54
3.	Kabupaten Banjarnegara	2018	687.109.952.00	235.994.436.137.00	0.29
		2019	670.694.409.42	259.463.821.256.38	0.26
		2020	865.897.408.00	238.638.994.321.00	0.36
		2021	1.088.296.395.00	313.830.623.336.00	0.35
		2022	1.224.505.036.00	284.507.773.825.00	0.43
4.	Kabupaten Kebumen	2018	821.429.753.00	352.047.092.281.90	0.23
		2019	1.137.116.644.00	409.163.433.329.68	0.28
		2020	1.183.735.428.00	403.025.963.783.80	0.29
		2021	1.585.434.410.00	472.017.087.115.00	0.34
		2022	2.001.768.503.00	512.346.375.475.00	0.39
5.	Kabupaten Purworejo	2018	725.526.090.00	286.971.590.024.00	0.25
		2019	745.196.062.00	280.396.155.599.65	0.27
		2020	798.530.317.00	304.800.202.905.00	0.26
		2021	995.448.181.00	438.264.776.270.00	0.23
		2022	940.179.798.00	330.274.511.807.79	0.28
6.	Kabupaten Wonosobo	2018	610.528.471.00	226.819.478.601.00	0.27
		2019	722.211.293.00	238.375.801.919.00	0.30
		2020	799.277.082.00	251.724.091.045.00	0.32
		2021	827.011.639.00	339.745.535.241.00	0.24
		2022	910.217.793.00	264.942.660.020.00	0.34
7.	Kabupaten Klaten	2018	4.243.975.090.00	395.884.244.135.40	1.07
		2019	3.556.615.826.00	311.648.401.655.44	1.14
		2020	3.679.872.836.00	304.546.856.000	1.21
		2021	4.052.430.331.00	315.304.009.782.00	1.29

		2022	4.266.670.723.00	358.048.103.989.00	1.19
8.	Kabupaten Wonogiri	2018	758.541.748.00	269.032.427.619.00	0.28
		2019	950.886.642.00	287.221.631.013.15	0.33
		2020	1.376.476.650.00	274.293.129.950.00	0.50
		2021	1.726.908.150.00	241.300.072.883.00	0.72
		2022	1.676.294.950.00	332.811.150.760.00	0.50
9.	Kabupaten Sragen	2018	324745150	334.303.284.344.00	0.10
		2019	314550900	368.325.799.601.00	0.09
		2020	329.090.200.00	394.464.906.604.00	0.08
		2021	744.088.500.00	537.265.408.211.00	0.14
		2022	702.895.750.00	364.484.878.491.00	0.19
10.	Kabupaten Temanggung	2018	568.466.160.00	252.019.934.778.00	0.23
		2019	542.925.078.00	278.313.775.793.00	0.20
		2020	519.430.836.00	307.488.084.365.00	0.17
		2021	832.726.326.00	363.128.342.571.00	0.23
		2022	813.975.191.00	308.705.886.109.00	0.26
11.	Kabupaten Pemalang	2018	1.306.561.438.00	300.481.887.079.00	0.43
		2019	1.428.315.981.00	350.559.139.753.00	0.41
		2020	1.317.148.625.00	328.353.248.698.00	0.40
		2021	1.489.385.737.00	365.393.902.790.00	0.41
		2022	1573230063	349.130.621.188.00	0.45
12.	Kota Salatiga	2018	1.360.053.500.00	208.926.057.032.00	0.65
		2019	1.548.892.900.00	236.086.898.372.00	0.66
		2020	1.387.046.500.00	219539400332	0.63
		2021	1.538.427.125.00	280.684.937.797.00	0.55
		2022	1.960.464.650.00	240.959.878.632.00	0.81

Lampiran 4 Kontribusi PAD tahun 2018-2022

No	Kab/Kota	Tahun	Realisasi PAD	Realisasi PD	Kontribusi
1.	Kabupaten Cilacap	2018	527.577.740.281.47	3.072.112.464.787.47	17.17
		2019	574.276.795.303.59	3.282.797.966.310.59	17.49
		2020	591.343.787.160.48	3.152.402.455.712.48	18.76
		2021	739.133.833.863.79	3.334.300.290.655.79	22.17
		2022	700.412.585.030.02	3.300.559.388.276.02	21.22
2.	Kabupaten Banyumas	2018	648.326.914.034.83	3.265.926.651.860.83	19.85
		2019	686.805.512.326.17	3.434.925.995.303.17	19.99
		2020	668.211.148.299.00	3.330.186.788.242.00	20.07
		2021	761.991.440.173.00	3.487.722.900.410.00	21.85
		2022	822.678.129.125.12	3.433.252.338.242.12	23.96
3.		2018	235.994.436.137.00	1.899.398.735.429.15	12.42

	Kabupaten Banjarnegara	2019	259.463.821.256.38	1.868.225.094.070.33	13.89
		2020	238.638.994.321.00	1.994.604.106.561.00	11.96
		2021	313.830.623.336.00	2.086.059.742.250.00	15.04
		2022	284.507.773.825.00	2.044.546.403.305.00	13.92
4.	Kabupaten Kebumen	2018	352.047.092.281.90	2.639.814.864.397.90	13.34
		2019	409.163.433.329.68	2.818.494.983.540.68	14.52
		2020	403.025.963.783.80	2.763.229.307.229.80	14.59
		2021	472.017.087.115.00	2.832.035.015.733.00	16.67
		2022	512.346.375.475.00	2.847.196.017.404.00	17.99
5.	Kabupaten Purworejo	2018	286.971.590.024.00	2.049.784.186.054.00	14.00
		2019	280.396.155.599.65	2.172.436.925.113.65	12.91
		2020	304.800.202.905.00	2.166.947.747.648.00	14.07
		2021	438.264.776.270.00	2.290.242.967.778.00	19.14
		2022	330.274.511.807.79	2.185.997.980.026.79	15.11
6.	Kabupaten Wonosobo	2018	226.819.478.601.00	1.851.441.024.405.00	12.25
		2019	238.375.801.919.00	1.976.683.351.512.00	12.06
		2020	251.724.091.045.00	1.878.995.666.418.00	13.40
		2021	339.745.535.241.00	1.967.781.049.592.00	17.27
		2022	264.942.660.020.00	1.921.189.093.169.00	13.79
7.	Kabupaten Klaten	2018	395.884.244.135.40	2.577.961.130.135.42	15.36
		2019	311.648.401.655.44	2.689.353.252.985.44	11.59
		2020	304.546.856	2.721.807.486.00	11.19
		2021	315.304.009.782.00	2.570.037.777.373.00	12.27
		2022	358.048.103.989.00	2.587.693.432.935.00	13.84
8.	Kabupaten Wonogiri	2018	269.032.427.619.00	2.298.176.600.990.00	11.71
		2019	287.221.631.013.15	2.442.677.972.827.15	11.76
		2020	274.293.129.950.00	2.273.678.538.635.00	12.06
		2021	241.300.072.883.00	2.303.564.898.937.00	10.48
		2022	332.811.150.760.00	2.262.263.891.811.00	14.71
9.	Kabupaten Sragen	2018	334.303.284.344.00	2.176.997.511.640.00	15.36
		2019	368.325.799.601.00	2.300.826.069.513.00	16.01
		2020	394.464.906.604.00	2.212.824.974.529.00	17.83
		2021	537.265.408.211.00	2.336.721.727.716.00	22.99
		2022	364.484.878.491.00	2.177.840.072.042.00	16.74
10.	Kabupaten Temanggung	2018	252.019.934.778.00	1.731.235.867.161.00	14.56
		2019	278.313.775.793.00	1.878.383.823.682.00	14.82
		2020	307.488.084.365.00	1.830.848.453.347.00	16.79
		2021	363.128.342.571.00	1.971.005.990.029.00	18.42
		2022	308.705.886.109.00	1.895.483.914.078.00	16.29
11.	Kabupaten Pemasang	2018	300.481.887.079.00	2.428.263.885.703.00	12.37
		2019	350.559.139.753.00	2.636.036.843.851.00	13.30
		2020	328.353.248.698.00	2.449.008.577.285.00	13.41
		2021	365.393.902.790.00	2.605.029.836.438.00	14.03

		2022	349.130.621.188.00	2.493.418.191.423.00	14.00
12.	Kota Salatiga	2018	208.926.057.032.00	889.992.411.250.00	23.48
		2019	236.086.898.372.00	928.019.899.150.00	25.44
		2020	219539400332	890.223.683.933.00	24.66
		2021	280.684.937.797.00	946.191.087.524.00	29.66
		2022	240.959.878.632.00	918.353.779.916.00	26.24

Lampiran 5 Output Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PBB	60	3.64	15.95	8.2625	2.60500
BPHTB	60	1.71	11.71	5.3215	2.63089
PR	60	.08	1.29	.4260	.27569
PAD	60	10.48	29.66	16.3707	4.30573
Valid N (listwise)	60				

Lampiran 6 Output Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardize
d Residual


N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.60773253
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.128
	Negative	-.062
Test Statistic		.128
Asymp. Sig. (2-tailed)		.016 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 7 Grafik Probability Plot



Lampiran 8 Output Uji Heteroskedastisitas

Correlations

			PBB	BPHTB	PR	Unstandardized Residual
Spearman's rho	PBB	Correlation Coefficient	1.000	-.365**	-.044	-.035
		Sig. (2-tailed)	.	.004	.739	.790
		N	60	60	60	60
	BPHTB	Correlation Coefficient	-.365**	1.000	.433**	-.113
		Sig. (2-tailed)	.004	.	.001	.389
		N	60	60	60	60
	PR	Correlation Coefficient	-.044	.433**	1.000	.149
		Sig. (2-tailed)	.739	.001	.	.255
		N	60	60	60	60
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.035	-.113	.149	1.000
		Sig. (2-tailed)	.790	.389	.255	.
		N	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 9 Output Uji Autokorelasi

Runs Test

Unstandardized Residual	
Test Value ^a	-.90327
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	23
Z	-2.083
Asymp. Sig. (2-tailed)	.037

a. Median

Lampiran 10 Output Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.863	2.387		5.808	.000		
	PBB	-.075	.210	-.045	-.356	.723	.775	1.291
	BPHTB	1.044	.254	.638	4.111	.000	.521	1.920
	PR	-5.702	2.222	-.365	-2.567	.013	.620	1.614

a. Dependent Variable: PAD

Lampiran 11 Output Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.863	2.387		5.808	.000
	PBB	-.075	.210	-.045	-.356	.723
	BPHTB	1.044	.254	.638	4.111	.000
	PR	-5.702	2.222	-.365	-2.567	.013

a. Dependent Variable: PAD

Lampiran 12 Output Uji Determinasi (R2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.546 ^a	.298	.260	3.70311	.861

a. Predictors: (Constant), PR, PBB, BPHTB

b. Dependent Variable: PAD

Lampiran 13 Output uji Simultan (Uji-F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	325.890	3	108.630	7.922	.000 ^b
	Residual	767.928	56	13.713		
	Total	1093.819	59			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), PR, PBB, BPHTB

Lampiran 14 Output Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.863	2.387		5.808	.000
	PBB	-.075	.210	-.045	-.356	.723
	BPHTB	1.044	.254	.638	4.111	.000
	PR	-5.702	2.222	-.365	-2.567	.013

a. Dependent Variable: PAD

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Fitriana
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 13 September 2002
Nomor Induk Mahasiswa : 2005046034
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dk.Kedungrombong Rt 01/ Rw 07 , Desa sarirejo, Kec.
Kaliwungu, Kab. Kendal, Kode Pos 51372
e-mail : fitriana130002@gmail.com
no. Hp : 083113703189

B. Riwayat Pendidikan

SDN 01 SARIREJO (2008-2014)

SMPN 01 BRANGSONG (2014-2017)

SMKN 04 KENDAL (2017-2020)

C. Pengalaman organisasi

PMII UIN Walisongo Semarang (2020-2021)